

**TINGKAT KEBERHASILAN PELEMBAGAAN SISTEM  
JAMINAN SOSIAL MELALUI BADAN ZAKAT  
NASIONAL / BAZNAS**

(Studi Komparatif tentang Pelembagaan di Brunei Darussalam)

**LAPORAN  
Penelitian Kompetitif**

Oleh:

**Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd**  
(FTK-UIN Raden Intan Lampung)

**Andi Thahir, S.Psi.,M.A.,Ed.D.**  
(FTK-UIN Raden Intan Lampung)

**Tin Amalia Fitri, S.Sos.,M.Si.**  
(FU-UIN Raden Intan Lampung)

**Erike Anggraeni, S.E.,M.E.Sy.,D.B.A**  
(FEBI-UIN Raden IntanLampung)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
2018**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Doktrin utama yang mendasari sistem ekonomi suatu negara adalah keadilan sosial. Dalam mencapai keadilan sosial perlu untuk menyeimbangkan pelaksanaan tiga aturan dasar yang membangun sistem ekonomi yaitu keseimbangan dalam distribusi faktor-faktor produksi, keseimbangan dalam manajemen produksi, dan keseimbangan dalam pasca produksi atau distribusi kekayaan. Dalam sistem ekonomi Islam, salah satu cara terbaik untuk mencapai keseimbangan dalam distribusi kekayaan adalah dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Kesadaran untuk mematuhi perintah Allah mengenai zakat, infaq, dan shadaqah telah diintegrasikan sebagai bagian dari ibadah oleh umat Islam, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Pengelolaan zakat di Indonesia dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang merupakan lembaga negara non-struktural yang didirikan berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, Baznas bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Baznas memiliki peran sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran kuantitatif tetapi juga ukuran kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam mensosialisasikan nilai-nilai zakat dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut adalah

iman kepada Allah SWT, etika kerja, etika kerja dalam mencari kemakmuran berkat, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembentukan karakter yang membawa manfaat bagi orang lain.

Pada dasarnya, status Baznas sebagai lembaga negara non struktural merupakan salah satu implementasi dari tiga aturan Sistem Ekonomi Islam, sedangkan menjadi pelaksanaan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keseimbangan kekayaan atau keseimbangan distribusi kemakmuran di masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial dengan menggunakan dana jaminan sosial dalam Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dll.

Terminologi jaminan sosial dalam Sistem Ekonomi Islam menyiratkan tanggung jawab menjamin yang harus dilakukan oleh komunitas Muslim terhadap individu yang membutuhkan dengan menutupi kebutuhan mereka dan mencoba untuk mewujudkannya, memperhatikan mereka, dan menghindari keburukan mereka. Ada tiga arti terminologi jaminan sosial yaitu: 1) imperatif, 2) tanggung jawab kolektif dalam garansi, baik dari individu ke individu, dari komunitas ke individu, atau dari individu ke komunitas, 3) cakupan ke semua sisi mata pencaharian, pendidikan, dan pemeliharaan.

Oleh karena itu, sistem jaminan sosial dalam Islam memiliki posisi penting, dan mekanisme sistem implementasi sangat jelas yang mencakup sumber dana jaminan sosial, aturan penerimaan dan hibah, tanggung jawab, dan lembaga. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesuksesan suatu sistem diperlukan kebijakan politik yang strategis, serta dengan

keberhasilan implementasi sistem jaminan sosial yang harus diintegrasikan dengan kebijakan politik pemerintah sebagai orang yang bertanggung jawab pada sistem jejaring sosial.

Meskipun pembentukan Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia tidak dimotivasi oleh kesadaran dan keinginan untuk menerapkan Sistem Ekonomi Islam, karena Indonesia menerapkan sistem ekonomi konvensional, tetapi secara empiris tujuan pembentukan BAZNAS tercakup dalam beberapa tujuan Sistem Jaminan Sosial di Sistem ekonomi Islam, termasuk dengan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Ini menunjukkan bahwa beberapa poin dari sistem jaminan sosial ini telah diterapkan di Indonesia.

Berbeda dengan Brunei Darussalam, Indonesia memiliki agen pajak dan lembaga zakat. Manajemen zakat di Brunei Darussalam diatur oleh Dewan Agama Islam Brunei Darussalam (MIUB), di bawah Kementerian Agama. Lembaga pajak di Brunei Darussalam hanya mengelola pajak perusahaan / organisasi, sementara pajak pribadi termasuk dalam zakat pada tahun 2017 ada enam kategori mustahik di Brunei Darussalam, yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, ibnu sabilillah atau musafir, dan mualaf. Dua kategori lainnya, fii sabilillah dan budak tidak dibantu oleh dana ini. Semua mustahik mendapatkan zakat dalam beberapa cara berbeda. Asistensi akan diberikan untuk orang yang hidup dalam kemiskinan. Bukan hanya kebutuhan dasar bulanan tetapi juga bantuan tahunan dan akomodasi

seperti listrik, tagihan air, perumahan-perbaikan rumah. Zakat di Brunei juga mendistribusikan melalui pendidikan, modal untuk bisnis, bantuan darurat untuk korban kebakaran atau bencana alam, dana kesehatan.

Di Malaysia, administrasi zakat berada di bawah yurisdiksi masing-masing negara, yaitu sultan, kecuali di wilayah Federal di mana hukum dan administrasi Islam diatur oleh Pemerintah Federal Selain itu, Sultan masing-masing negara disarankan oleh Dewan Agama Islam Negara. (Majlis Agama Islam Negeri, akhirat MAIN). MAIN bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan agama dan setiap negara telah membentuk lembaga pengelolaan zakatnya. Manajemen zakat di Malaysia telah berubah beberapa kali, Azman et.al mengatakan bahwa administrasi Zakat terbaru dimulai setelah tahun 1990-an yang selama era privatisasi. Ini telah dilakukan dengan melembagakan sebuah badan yang bertindak sebagai anak perusahaan di bawah MAIN untuk melakukan pengelolaan zakat. Kebijakan privatisasi administrasi zakat adalah sebagai berikut; untuk memberikan petugas, kantor atau counter tertentu untuk pengumpulan zakat secara terpisah dari MAIN; untuk memanfaatkan keadaan seni dalam teknologi komputer dalam semua urusan terkait zakat; untuk membentuk sistem kerja korporat yang tidak terikat oleh birokrasi. Di Malaysia, ada empat bentuk berbeda dari perusahaan zakat dalam berurusan dengan pengumpulan dan distribusi. Pertama, sebuah perusahaan telah didirikan di bawah pengesahan zakat, misalnya Jabatan Zakat Negeri Kedah yang telah didirikan di bawah

pemerintahan Kedah Zakat tahun 1955 yang benar-benar terpisah dari Administrasi Kedah Hukum Islam. Kedua, sebuah perusahaan telah didirikan di bawah administrasi negara pengesahan hukum Islam, seperti Lembaga Zakat Selangor yang telah didirikan di bawah kebajikan Trustee (Corporation) Act 1952. Ketiga, sebuah perusahaan yang telah didirikan di bawah undang-undang atau administrasi Negara pemberlakuan hukum Islam dengan kewajiban untuk mengumpulkan zakat saja, sedangkan semua koleksi akan disalurkan ke MAIN yang mendistribusikan zakat yang dikumpulkan ke penerima yang berhak, misalnya Pusat Zakat Malaka. Keempat, pengumpulan dan distribusi zakat dilaksanakan oleh MAIN melalui unit atau departemennya sendiri dari pusat Baitulmal atau zakat seperti Majelis Agama Islam Johor.

Kondisi ini harus direspon secara strategis sebagai bentuk keinginan untuk dapat menciptakan sistem ekonomi berdasarkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam doktrin Sistem Ekonomi Islam. Berdasarkan latar belakang studi tersebut, penelitian ini berjudul "Tingkat Keberhasilan Pelembagaan Sistem Jaminan Sosial melalui Badan Zakat Nasional / BAZNAS (Studi Komparatif tentang Pelembagaan di Brunei Darussalam)".

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Identifikasi kesamaan konsepsi dasar dari Badan Zakat Nasional sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Sistem Ekonomi Islam.
2. Menyelidiki penerapan identifikasi kesamaan pada konsepsi dasar Badan Zakat Nasional sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Sistem Ekonomi Islam melalui pelaksanaan peran dan kinerja Badan Zakat Nasional selama ini.
3. Menilai tingkat keberhasilan pelembagaan sistem jaminan sosial melalui Badan Zakat Nasional dengan memeriksa hubungan antara peran Badan Zakat Nasional dengan beberapa aspek pengentasan kemiskinan.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **1. Sistem Ekonomi Islam**

Ditelusuri dalam sejarah, konsep ekonomi pertama yang akan dilakukan oleh Rosullullah ketika membangun kota Madinah adalah redistribusi kekayaan, sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi di antara semua elemen masyarakat. Strategi itu dilakukan dengan mempersatukan persaudaraan di antara Muhajirin dan Anshor. Piagam Madinah, sebagai tonggak sejarah masyarakat sipil dalam sejarah Islam, sebenarnya merupakan kebijakan dalam perspektif ekonomi sehingga redistribusi kegiatan ekonomi di Madinah bisa berjalan. "...jangan biarkan kekayaan beredar di antara orang kaya Anda" (Surah 59: 7). Sebagaimana diketahui bahwa di Madinah tidak hanya Muhajirin dan Anshor yang tinggal di sana, banyak komunitas juga hidup seperti orang Yahudi. Rosullullah mendorong semua komponen masyarakat untuk melakukan kerja sama ekonomi agar ekonomi bisa berkelanjutan. Konsep perdagangan dengan Mudharobah System (pembagian untung dan rugi) telah diperkenalkan oleh Rasullullah saat ini. Belakangan, para ahli ekonomi Islam modern mendasarkan pemikiran mereka pada Sistem Mudharobah sebagai antitesis dari sistem ekonomi konvensional. Pengaruh pribadi Rosullullah sebagai seorang pengusaha tentu saja berkontribusi untuk mempengaruhi gayanya dalam konsep sistem ekonomi adil di



Madinah. Jadi dapat dikatakan bahwa Islam dan ekonomi telah menjadi bagian integral sejak awal kelahiran Islam.

Redistribusi kekayaan, yang menjadi masalah ekonomi pada awal Nabi membangun kembali kota Madinah, sebenarnya juga merupakan masalah yang krusial dan mendasar yang dihadapi oleh semua cita-cita ekonomi lainnya seperti sosialisme dan kapitalisme. Nilai keadilan dan kesetaraan dalam konsep ekonomi yang dijalankan oleh Rosulullah, misalnya dalam sistem bagi hasil dan kerugian atau mudarabah, yang diupayakan oleh umat Islam pada saat itu, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Tauhid. Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya ilmu-ilmu sosial termasuk di dalamnya dan selalu dimulai berdasarkan nilai-nilai tertentu, baik aspek ontologisme, epistemologis dan aksiologis.

## **2. Ekonomi Islam sebagai Doktrin Ekonomi**

Menjadi dapat dimengerti tentang sistem ekonomi dalam Islam, Muhammad Baqir Ash Shadr membedakan antara doktrin ekonomi dan ekonomi itu sendiri, dan kemudian merumuskan doktrin ekonomi Islam. Doktrin ekonomi adalah sistem atau cara untuk mengejar ekonomi serta seperangkat nilai dan atau teori yang menjadi dasar untuk interpretasi untuk menjelaskan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan rinci tentang kehidupan ekonomi, kasusnya, fenomena, dan hubungannya antara kasus dan fenomena dengan penyebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya.

Doktrin ekonomi dan ekonomi tidak dapat dipisahkan berdasarkan materi dan ruang lingkungannya. Doktrin ekonomi akan tetap sebagai doktrin ekonomi dan ekonomi akan tetap sebagai ekonomi bahkan keduanya memiliki topik yang sama, jika tetap pada tujuan dan metode sendiri. Meskipun doktrin ekonomi dan ekonomi dapat digunakan pada saat yang sama, perbedaan tidak dapat diabaikan, karena campuran pada mereka dapat mengaburkan keberadaan sistem ekonomi dalam Islam. Untuk menegaskan perbedaan ini, Muhammad Baqir Ash Shadr menawarkan kata; Doktrin ekonomi mengandung setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang terkait dengan ideologi (keadilan sosial), sementara ekonomi mengandung setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi, terlepas dari ideologi awal atau cita-cita keadilan. Dengan demikian ideologi keadilan dan keadilan adalah yang membedakan antara doktrin dan sains, dan menjadi pemisah antara gagasan-gagasan doktrinal dan teori-teori ilmiah.

Ide ilmiah yang menggabungkan dengan keadilan dapat langsung diberi label sebagai doktrin yang berbeda dari pemikiran ilmiah. Namun, meskipun sangat terpisah antara penelitian doktrinal dan penelitian ilmiah, tetapi penelitian doktrinal dapat menggunakan kerangka penelitian ilmiah juga, misalnya; hukum penawaran dan permintaan, hukum ini dapat diterapkan secara ilmiah dan menegaskan, baik untuk ilmu pengetahuan maupun doktrin tertentu, dalam hal ini hukum persediaan dan permintaan adalah hukum ilmiah dalam kerangka doktrin kapitalisme.

### **3. Konsep Sistem Ekonomi dan Politik Negara**

Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran. Implementasi sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan institusi ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Sistem ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ideologi bangsa / filsafat, alam dan identitas nasional, dan struktur ekonomi.

Perlu dipahami, meskipun sistem ekonomi yang berbeda dapat dibentuk, semua sistem ekonomi tidak dapat melarikan diri dari berbagai aturan yang berlaku di bidang ekonomi. Salah satu aturan ekonomi mikro adalah hukum permintaan dan penawaran, di mana harga barang atau jasa meningkat maka permintaan akan menurun sementara pasokannya akan meningkat. Dalam sistem ekonomi yang diatur, harga-harga ini mungkin tetap menurun tetapi harus diikuti oleh subsidi. Aturan ekonomi pada tingkat makro adalah kebijakan fiskal pemerintah, sedangkan tidak seimbang harus ditutupi oleh pinjaman luar negeri kecuali pajak ditingkatkan atau dan pasokan uang meningkat dalam hal kebijakan moneter. Kedua contoh hukum ekonomi dan implikasinya (misalnya: kebutuhan subsidi dan pinjaman luar negeri atau dan inflasi yang lebih tinggi) menunjukkan bahwa semakin banyak masalah pembangunan ekonomi dapat diselesaikan pada tingkat sistem ekonomi, akan mengurangi masalah yang harus diselesaikan di tingkat sistem politik.

## **4. Sistem Jaminan Sosial**

### **a. Definisi**

Jaminan Sosial atau dalam bahasa Arab disebut dengan Takaful Ijtima'i. Istilah terminologi jaminan sosial (Takaful Ijtima'i) dalam Sistem Ekonomi Islam dapat dijelaskan dalam beberapa poin, yaitu Pertama, bahwa beberapa substansi dari kata takaful menunjukkan arti dari imperatif dan tanggung jawab, karena kata takaful adalah bentuk interaktif dari kata kafala, bahwa jika dikatakan "takafaltu bisy syai" -saya berarti saya mengharuskan diri saya kepadanya, dan saya akan menghapusnya dari kelalaian dan penghilangan; sementara kafil adalah orang yang menjamin pria itu, keluarganya. Itu juga berarti orang yang menangani anak yatim piatu, dan anak yatim menjadi orang yang dijamin. Sedangkan ijtima'i berarti komunitas atau sekelompok orang yang dikombinasikan dengan satu tujuan, dan itu berarti di sini adalah sekelompok Muslim. Berdasarkan arti ini dapat dikatakan bahwa jaminan sosial berarti "tanggung jawab jaminan yang harus dilaksanakan oleh komunitas Muslim terhadap individu yang membutuhkan dengan menutupi kebutuhan mereka, dan mencoba untuk menguraikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindari kejahatan dari mereka Kedua, terminologi takaful adalah istilah asli yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ketiga, Takaful adalah prinsip standar dalam ekonomi Islam yang bergantung pada prinsip aqidah dan aturan ahlaq, sedangkan redistribusi pada ekonomi konvensional. sistem berdasarkan pada kemanusiaan dan tekanan ekonomi.

**b. Orang yang Bertanggung Jawab dari Jaminan Sosial**

Takaful atau jaminan sosial adalah tanggung jawab setiap individu, komunitas, dan pemerintah.

**c. Tanggung jawab individu**

Jaminan sosial atau Takaful adalah tanggung jawab pribadi (fardhu ain) yang dibawa oleh orang kaya kepada yang membutuhkan dan mereka yang harus membantu untuk mencari nafkah.

**d. Tanggung jawab masyarakat**

Hukum tanggung jawab publik untuk jaminan sosial adalah fardhu kifayah, bahwa jika ulil amri melaksanakan jaminan sosial maka ulil amri mencerminkan realisasi tanggung jawab masyarakat, tetapi jika ulil amri tidak melaksanakannya maka hukum tanggung jawab menjadi fardhu kifayah, sedangkan jika ada beberapa orang yang menerapkannya maka dosa dari yang lain dihapus, tetapi jika tidak ada orang yang mengambilnya maka itu menjadi dosa semua orang, sampai ada kepastian siapa yang akan melaksanakannya.

**e. Tanggung jawab Pemerintah**

Negara memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem jaminan sosial; tanggung jawab langsung negara dapat diwujudkan dengan kecukupan bait baitul terhadap orang miskin, serta tanggung jawab tidak langsung dengan meminta individu dan masyarakat untuk membantu orang miskin dan membutuhkan.

**f. Area Sistem Jaminan Sosial**

Pada dasarnya jaminan sosial mencakup semua generasi Muslim sepanjang zaman, secara rinci di bawah ini adalah bidang keamanan sosial yang paling penting, yaitu sebagai berikut: 1). Fakir, 2). Janda dan Yatim Piatu, 3). Orang sakit dan lumpuh, 4). Keturunan mujahid, 5). Tahanan perang, 6). Hamba, 7). Tetangga, 8). Narapidana, 9). Orang dengan banyak hutang, 10). Ibn sabil, 11). Anak yang didirikan, 12). dzimmah.

**g. Sumber Sistem Jaminan Sosial**

Prinsip dasarnya adalah jika seseorang di komunitas Muslim mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Tetapi jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka itu menjadi kewajiban kerabatnya yang kaya sesuai dengan sistem penghidupannya. Jika seseorang tidak memiliki sanak keluarga atau kerabat tidak mampu dan tidak ada orang yang dapat memenuhinya sesuai dengan sistem hood hidup, penjamin untuk memenuhi kebutuhannya ada di baitul mall. Jadi sumber-sumber dalam sistem jaminan sosial mungkin wajib, atau mungkin sukarela, penjelasan rinci adalah sebagai berikut: 1). Wajib Livelihood System, adalah jaminan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, seperti kewajiban ayah untuk menyediakan bagi orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya, atau orang kaya harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang miskin. Fuqaha menyetujui tugas keluarga yang kaya untuk menyediakan kebutuhan bagi keluarga mereka yang membutuhkan, namun mereka berbeda pada tingkat kerabat yang dicakup oleh

kewajibannya. 2). Penghidupan Sunnah, penghidupan Sunnah adalah sumber terpenting dari sistem jaminan sosial

## **5. Pelembagaan Sistem Jaminan Sosial.**

### **a. Model Pendekatan Pengembangan Institusi**

Pengembangan institusi adalah pengembangan institusi untuk mendukung proses perubahan dan inovasi. Perspektif yang digunakan dalam pengembangan kelembagaan direncanakan dan dibina dari perubahan sosial, dalam pendekatan pengembangan kelembagaan itu akan terkait dengan inovasi yang menyiratkan perubahan kualitatif dalam berbagai aspek (norma, pola, perilaku, hubungan, persepsi, tujuan, dan cara-cara). Pengembangan institusional dengan demikian setara dengan institusionalisasi organisasi. Pemikiran mendasar dari pengembangan kelembagaan adalah pertama, mengambil inovasi sosial yang bertujuan mendorong perubahan, ditegakkan oleh elit dan dengan menggunakan organisasi formal. Kedua, membangun organisasi yang hidup terus menerus, efektif, dan memiliki dukungan dan kelengkapan lingkungannya. Dukungan dari lingkungan membuat inovasi berakar, dan dilembagakan di masyarakat.

Milton J. Esman menunjukkan 5 variabel sebagai model kerangka pengembangan kelembagaan sebagai berikut: 1). Variabel kepemimpinan, adalah variabel atau elemen paling penting dalam pengembangan kelembagaan atau pelembagaan suatu inovasi karena kepemimpinan adalah penggerak awal dalam pengembangan institusi. Kepemimpinan terdiri dari sekelompok orang yang secara aktif bekerja pada perumusan

doktrin dan kemudian mengarahkan dan menghubungkannya dengan situasi lingkungan. 2). Variabel doktrinal, adalah spesifikasi nilai, tujuan, metode operasional yang mendasari tindakan sosial. 3). Variabel program adalah tindakan spesifik yang berkaitan dengan tindakan fungsi dan layanan yang menjadi output dari lembaga. Program ini juga merupakan terjemahan doktrin yang menjadi pola tindakan nyata dan alokasi energi dan sumber daya lain yang berkaitan dengan sumber daya eksternal dan internal. 4). Sumber daya, adalah input seperti keuangan, teknologi, orang, informasi. Deployment dan jaminan sumber daya mempengaruhi efektivitas program dan institusi. 5). Struktur internal, adalah struktur dan proses yang diadakan untuk menjalankan suatu lembaga dan juga untuk pemeliharannya, ini terkait dengan pembagian peran, otoritas, sistem komunikasi, komitmen terhadap doktrin dan program.

Lembaga harus memelihara hubungan jaringan dengan sejumlah organisasi terbatas dan terlibat dalam transaksi untuk mendapatkan dukungan, mengatasi resistensi, bertukar sumber daya, dan menata lingkungan, mentransfer norma dan nilai. Yang paling penting adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh pimpinan institusi untuk memanipulasi atau beradaptasi dengan hubungan tersebut. Analisis dibedakan menjadi empat jenis: 1). Mengaktifkan koneksi, yaitu dengan organisasi dan grup sosial yang mengontrol alokasi kekuasaan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh lembaga. 2). Koneksi fungsional, yaitu dengan organisasi yang melakukan fungsi dan layanan yang merupakan pelengkap produksi, yang memberikan masukan dan



yang menggunakan output dari lembaga. 3). Tautan normatif, yaitu dengan institusi termasuk norma dan nilainya (positif atau negatif) yang relevan dengan doktrin institusi. 4). Sebarkan tautan, yaitu dengan elemen dalam masyarakat yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas oleh anggota organisasi formal.

**b. Badan Zakat Nasional**

Zakat, infak, sadaqa dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan oleh BAZNAS, didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Distribusi zakat adalah untuk 8 (delapan) asnaf, yang miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Selain bantuan, BAZNAS menaruh semangat usaha dan kemandirian kepada orang miskin dan orang miskin yang masih bisa bekerja tidak tergantung pada dana zakat selamanya.

Secara umum, tugas BAZNAS mencakup dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Potensi terbesar menerima dana di BAZNAS adalah zakat pada gaji karyawan di lingkungan kementerian / non-kementerian, karyawan di lingkungan perusahaan negara dan perusahaan swasta serta individu. Pelaksanaan tugas BAZNAS adalah bersatu dan terintegrasi dengan BAZNAS provinsi, kabupaten / kota BAZNAS serta LAZ. Undang-undang Pengelolaan Zakat secara normatif mengatur semua operator pengelolaan zakat untuk melaksanakan tugasnya secara terpadu (sistem terpadu) di bawah koordinasi BAZNAS serta bimbingan dan pengawasan

Kementerian Agama. Setiap tahun laporan manajemen keuangan BAZNAS disampaikan kepada Departemen Agama dan Departemen Keuangan sebagai lampiran dari lembaga lain.

**c. Pernyataan Masalah**

Pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa ciri-ciri sistem jaminan sosial dalam Islam?
2. Dapatkah karakteristik Badan Zakat Nasional memenuhi karakteristik sistem jaminan sosial dalam Islam?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan pelebagaan sistem jaminan sosial melalui Badan Zakat Nasional dibandingkan dengan Brunei Darussalam dan Malaysia?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**


#### **1. Jenis penelitian**

Beberapa dari tujuan penelitian ini akan dicapai dengan menggunakan metode penelitian grounded, dan beberapa tujuan lain akan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian beralas adalah metode penelitian yang didasarkan pada fakta dan menggunakan analisis komparatif yang ditujukan untuk generalisasi empiris, mendefinisikan konsep, membuktikan teori dan mengembangkan teori, sehingga pengumpulan data dan analisis berjalan pada saat yang sama. Analisis komparatif dalam penelitian grounded bertujuan untuk menentukan sejauh mana gejala umumnya berlaku. Studi penelitian yang didasarkan juga bertujuan untuk mengembangkan teori yang dapat menjelaskan sebagian besar perilaku yang relevan. Tiga metode umum yang digunakan dalam penelitian grounded adalah observasi partisipan, wawancara, dan koleksi artefak dan teks

#### **2. Desain penelitian**

Metode riset yang membumi melibatkan analisis perbandingan konstan. Peneliti akan bergerak untuk mengumpulkan data, dan berhenti untuk melakukan proses analisis. Para peneliti dalam memulai penelitian grounded ini pertama-tama akan tampil dengan menggunakan entry point, yang merupakan serangkaian pertanyaan yang telah dirancang sebagai panduan untuk menyebabkan atau mengembangkan teori yang terkait dengan lima variabel dalam model pendekatan


institusional atau pengembangan kelembagaan. Selanjutnya, pertanyaan generatif akan dibuat untuk memandu loop sampling teoretis pertama. Desain penelitian ini dapat skema sebagai berikut:



### **3. Metode Analisis Komparatif**


Menganalisis perbandingan dua variabel menggunakan metode penelitian grounded, analisis dilakukan dengan membuat skema konseptual, dengan membuat standar untuk menolak kriteria Sistem Jaminan Sosial Islam, dan standar penerimaan terhadap kriteria Sistem Jaminan Sosial Islam. Skema penerimaan dan skema penolakan akan berada pada tahap pengulangan dari analisis komparatif yang dilakukan. Selain itu, kategorisasi juga didasarkan pada model pendekatan pengembangan kelembagaan atau pelembagaan organisasi seperti yang ditunjukkan dalam desain penelitian.

Selanjutnya, analisis dilakukan berdasarkan pada komponen analisis komparatif yang dijelaskan sebelumnya dan tidak perlu diorganisasikan secara linier. Desain Analisis Komparatif dapat mencakup kurva atau pengulangan proses tertentu, sampai kualitas jawaban telah tercapai, proses ini disebut Analisis Konstruksi. Analisis Konstruksi adalah prosedur untuk menggambarkan kesimpulan dari generalisasi yang berasal dari data komparatif yang dikumpulkan, dan perbandingan sampel teori yang telah diperoleh, dan kemudian melakukan kesimpulan penculikan untuk mendapatkan kejenuhan, sedangkan sampai tidak ada ide atau wawasan baru yang muncul dari data. Pada titik ini, para peneliti telah melihat pengulangan yang kuat dari tema yang telah diamati dan diartikulasikan.



#### 4. Mengukur Tingkat Keberhasilan Institusional

Setelah mendapatkan kriteria tentang pemenuhan lembaga Baznas sebagai lembaga jaminan sosial yang dimaksudkan dalam sistem ekonomi Islam, harus ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelebagaan sistem jaminan sosial melalui Baznas. Kerangka konseptual yang dibangun dari teori-teori ini dapat diilustrasikan dari skema di bawah ini:



### **C. Analisis data**

Analisis data untuk menjawab pernyataan masalah nomor 3, mengenai tingkat pelebagaan akan dilakukan dengan menggunakan teknik Analisis kualitatif, analisis menggunakan kata atau kalimat untuk menjelaskan sesuatu guna mempertajam analisis kuantitatif.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan BAZNAS sebagai lembaga sosial Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai karakteristik Lembaga Jaminan Sosial dalam Islam dan selanjutnya membandingkan dengan karakteristik BAZNAS. Karakteristik yang dimaksud adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga atau Badan Amil Zakat dalam hal pengelolaan dan fungsinya menjadi lembaga jaminan sosial. Kriteria Lembaga atau Badan Amil Zakat dalam agar dapat disebut sebagai lembaga jaminan sosial.

Kriteria lembaga jaminan sosial dalam Agama Islam ditemukan pada beberapa literatur yang mengisahkan pengelolaan negara oleh Khalifah Umar bin Khatab khususnya pengelolaan ekonominya. Setelah menentukan kriteria sistem jaminan sosial dalam Islam selanjutnya akan dibandingkan dengan keberadaan BAZNAS saat ini sebagai salah satu lembaga atau Badan Amil Zakat Nasional, sebagai sebuah langkah penarikan kesimpulan berupa skema penerimaan dan penolakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2. Beberapa aspek kriteria dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **A. Karakteristik Sistem Jaminan Sosial dalam Islam**

##### **a.1. Definisi Sistem Jaminan Sosial**

Dalam Islam asal kata Jaminan Sosial adalah *Takaful Ijtima'i* maka secara terminologi jaminan sosial di dalam Islam mengandung beberapa point penting sebagai berikut:

1. Takaful adalah bentuk interaktif dari kafala, menunjukkan pengharusan dan tanggung jawab, yang jika dikatakan *takkafaltu bisy syai-i* maka artinya “aku mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya ketelantaran dan kelenyapan. Selanjutnya *kafil* artinya adalah orang yang menjamin manusia yang menjadi keluarganya dan kewajiban menafkahnya, serta berarti juga orang yang menangani urusan anak yatim yang diasuhnya, dan anak yatim tersebut menjadi orang yang dijaminnya. Sedangkan *ijtima'i* adalah penisbatan kepada kata *ijtima'* yang artinya masyarakat, yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang dalam hal ini adalah kelompok muslim. Dengan demikian dari arti takaful dan *ijtima'i* tersebut maka jaminan sosial dalam Islam mengandung makna; 1) keharusan, 2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan baik dari individu ke individu, dari jamaah ke individu, dari individu kepada jamaah, 3) keluasan cakupannya meliputi semua sisi penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan.
2. Terminologi takaful adalah terminologi orisinal yang terkandung dalam al-Qur'an.
3. Takaful merupakan prinsip ekonomi yang bersandarkan pada asas akidah dan kaidah akhlak, dan merupakan baku dalam ekonomi islam.
4. Distribusi takaful seiring dengan cara-cara distribusi yang lain, dan tidak diberikan setelah proses tahapan distribusi.
5. Takaful terlaksana dalam suasana yang diliputi kasih sayang dan kepedulian, bahwa orang kaya merasakan bahwa didalam hartanya terdapat hak orang – orang yang membutuhkan sehingga ia mengeluarkan hartanya dengan ketulusan karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Sistem jaminan sosial dalam Islam adalah wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat muslim yang mempunyai kemampuan finansial terhadap individu-individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu masyarakat yang dapat digolongkan sebagai fakir miskin. Islam menetapkan hak fakir miskin dalam harta orang-orang kaya yaitu melalui zakat, shadaqah, dan lain-lain, dengan demikian sebagai suatu sistem jaminan sosial Islam menyediakan mekanisme sumber finansial yang berkesinambungan untuk menutupi dan merealisasikan kebutuhan individu-individu yang tidak mampu, bahkan turut memperhatikan dan menghindarkan keburukan-keburukan dalam kehidupan mereka.<sup>1</sup> Dengan demikian Sistem jaminan sosial dalam Islam adalah suatu mekanisme sistematis untuk menanggulangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah membantu orang-orang miskin untuk dapat memenuhi kemampuan pokok atau kemampuan dasar mereka, kemiskinan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.<sup>2</sup>

#### a.2. Urgensi Jaminan Sosial dalam Ekonomi Islam

Jaminan sosial atau *Takaful* mempunyai urgensi yang sangat besar dalam Agama Islam. Zakat, infaq, shadaqah, yang merupakan sumber dana *Takaful* adalah ibadah yang diperintahkan Allah SWT untuk dilaksanakan oleh Umat Islam dan pelaksanaannya merupakan wujud tingkat ketaqwaan seorang muslim, dengan kata lain *Takaful* disejajarkan dengan perintah mentauhidkan Allah SWT. Selain itu melaksanakan *Takaful* merupakan sebab terpenting untuk seorang muslim agar dapat masuk surga, dan mengabaikan hak orang-orang yang membutuhkan adalah sebab seorang muslim masuk neraka

---

<sup>1</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Khathab*, h.284

<sup>2</sup> Buku Induk *Ekonomi Iddslm*.h.

### a.3. Tanggung Jawab Jaminan Sosial atau Takaful

Baik individu, masyarakat, maupun pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan jaminan sosial atau *Takaful*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Tanggung Jawab Individu

Setiap individu yang mampu mempunyai tanggung jawab untuk tidak mengabaikan kebutuhan orang-orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan. Seorang yang mampu dapat timbul kewajibannya untuk menafkahi orang-orang yang tidak mampu karena hubungan kekerabatan, dapat pula karena alasan menyelamatkan kehidupan orang-orang yang tidak mampu, kewajiban datang pada harta orang yang mampu untuk diserahkan sesuai dengan ketentuannya.

#### b. Tanggung Jawab Masyarakat

Asal hukumnya adalah bahwa *ulil amri* (pemerintah) mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan jaminan sosial atau *takaful*, tetapi saat *ulil amri* tidak melaksanakan tugasnya maka menjadi sebab keharusan masyarakat untuk merealisasikan tanggungjawab jaminan sosial tersebut, dan hukum tanggung jawab tersebut menjadi *fardu kifayah*, yaitu jika telah terdapat sebagian orang yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melaksanakannya, namun jika tidak ada seorang pun yang melakukannya maka dosanya menjadi tanggung jawab semua orang, sampai ada kepastian orang yang dapat melaksanakan jaminan sosial tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dalam *ibid* h.290: Syaikh Abu Zahrah berpendapat bahwa kewajiban nafkah terhadap orang yang tidak mampu jika dia tidak memiliki kerabat yang menafkahnya maka kewajiban tersebut pindah kepada masyarakat yang

### c. Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan jaminan sosial dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu, *pertama*: merealisasikan kecukupan dari *baitul mal* terhadap orang-orang yang tidak mampu. *Kedua*: mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan. Negara dalam hal ini dapat memaksa orang-orang yang mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk menanggung orang-orang yang wajib ditanggungnya.

#### a.4. Bidang-Bidang Jaminan Sosial

Bersumber dari Fiqh Ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu bidang-bidang jaminan sosial dalam Islam adalah sebagai berikut:

##### 1. Fakir Miskin

Beberapa syarat Seseorang disebut sebagai fakir miskin adalah, tidak mampu bekerja, atau jika orang tersebut bekerja tetapi penghasilannya tidak dapat memnuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian orang miskin bukanlah orang yang tidak mempunyai harta

##### 2. Janda dan anak Yatim

Janda dan anak yatim dikategorikan sebagai fakir miskin dikarenakan keluarga keduanya meninggal, sehingga janda dan anak yatim membutuhkan orang yang menanggung biaya hidup mereka. Pada masa Umar Radhiyallahu menjadi khalifah ia mewajibkan kerabat yatim untuk menanggung hidup mereka, dan jika tidak mempunyai kerabat yang mampu maka beliau menafkahi para yatim dari Baitul Mal. Maka dalam Islam baik

---

tercermin dalam negara yang mengkoordinasikan kekuatannya untuk melaksanakan jaminan sosial, AT-Takaful Al-Ijtima'ifi Al-Islam hal.64

individu, masyarakat, maupun negara menanggung kewajiban untuk membantu, memperhatikan, dan melakukan pemeliharaan agar dapat mengatasi kesulitan yang ditimbulkan dari keyatiman mereka.

### 3. Orang Sakit dan Orang Lumpuh

Orang yang sedang sakit dan lumpuh tentu tidak dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga dibutuhkan pemeliharaan dan perhatian kepada orang yang sedang sakit dan lumpuh.

### 4. Keturunan Para Mujahid

Para mujahid yang sedang dalam penugasan, maka keluarganya harus mendapatkan perhatian dan pemeliharaan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya sampai para mujahid terbut pulang dari penugasan.

### 5. Tawanan Perang

Penebusan atau pembebasan tawanan perang bersumber dari baitul mal

### 6. Hamba Sahaya

Jaminan bagi hamba sahaya adalah dengan membantu mereka bebas dari perbudakan

### 7. Tetangga

Islam memberikan hak-hak khusus bagi tetangga, dan menafikan iman dari seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan.

### 8. Narapidana

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan hidup kepada narapidana selama mereka di penjara yaitu dengan memberikan makan dan minum kepada mereka.

#### 9. Orang yang Banyak Hutang (Gharim)

Islam memberikan perhatian kepada seseorang yang mempunyai hutang yaitu dengan memberikan bagian mereka dalam zakat. Gharim atau orang yang mengemban hutang dapat disebabkan karena kepentingan kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan umat, akibat merusakkan sesuatu milik orang lain disebabkan karena tersalah atau lupa. Bahkan dalam Fiqh ekonomi Umar disebutkan bahwa seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang, maka kerabatnya menanggung hutangnya, jika ia tidak mempunyai kerabat maka baitul mal kaum muslimin yang menanggungnya.

#### 10. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah seseorang yang melakukan perjalanan melintasi satu daerah ke daerah lain. Orang asing yang jauh dan terputus dari keluarganya serta daerahnya membutuhkan perhatian karena kondisi keterasingan serta penderitaan yang dialaminya baik secara materi maupun secara psikologis. Islam memberikan jaminan sosial kepada Ibnu Sabil atau musafir yaitu dengan memberikan haknya dalam zakat.

#### 11. Anak Temuan

Anak yang dibuang di jalan karena alasan kemiskinan atau karena alasan lari dari perzinahan, dan tidak diketahui orang tuanya, Islam memberikan bagian dalam baitul mal untuk pemeliharaan dan pendidikan anak temuan atau anak buangan tersebut agar tidak mengalami ketelantaran, kecuali jika ada kesukarelaan seseorang untuk memberikan infak karena mengharap keridhaan dari Allah SWT.

#### 12. Ahli Dzimmah

Ahli Dzimmah adalah seorang non muslim yang hidup di wilayah masyarakat muslim. Makna dzimmah adalah perjanjian, kaum non muslim yang hidup dalam komunitas dan wilayah muslim maka berada dibawah perlindungan Islam, dan pemeliharaan dan perhatian terhadap mereka bersumber pada jaminan sosial atau baitul mal.

#### a.5. Sumber Pendanaan Jaminan Sosial Islam

Lembaga yang melaksanakan jaminan sosial di dalam Islam disebut dengan Baitul Mal, dan sumber pendanaannya adalah sebagai berikut;

##### 1. Nafkah Wajib

Disebut sebagai nafkah wajib, adalah kewajiban kerabat menafkahi keluarganya yang tidak mampu. Mengenai kewajiban menafkahi kerabat ini para fuqaha' sepakat tentang kewajiban menafkahi atau membantu kerabat yang mengalami kesulitan, namun mereka berbeda dalam tingkatan kerabat yang tercakup dalam kewajiban.<sup>4</sup>

##### 2. Nafkah Sunnah

Nafkah sunnah adalah sumber dana jaminan sosial yang penting, yang termasuk sebagai nafkah sunnah adalah sebagai berikut:

##### a. Waqaf

Waqaf adalah memindahkan kepemilikan kemanfaatan harta individu kepada jamaah yang banyak jumlahnya maupun sedikit jumlahnya sesuai dengan syarat yang diberikan oleh pewaqaf. Waqaf merupakan sumber yang sangat penting untuk merealisasikan jaminan sosial, tidak hanya itu waqaf merupakan cara yang efektif untuk mengatasi

---

<sup>4</sup> Ibid. hal.309



permasalahan-permasalahan pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan masalah-masalah lainnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka berikut adalah kriteria sistem jaminan sosial dalam Islam, yang selanjutnya menjadi skema penerimaan sebagai sistem jaminan sosial Islam:

1. Keharusan

Dalam hal ini karena memberikan infaq, zakat, dan shadaqah adalah bagian dari ibadah yang diperintahkan Allah SWT untuk dilaksanakan oleh Umat Islam dan pelaksanaannya merupakan wujud tingkat ketaqwaan seorang muslim, dengan kata lain *Takaful* disejajarkan dengan perintah mentauhidkan Allah SWT. Selain itu melaksanakan *Takaful* merupakan sebab terpenting untuk seorang muslim agar dapat masuk surga, dan mengabaikan hak orang-orang yang membutuhkan adalah sebab seorang muslim masuk neraka

2. Tanggung jawab kolektif dalam penjaminan baik dari individu ke individu, dari jamaah ke individu, dari individu kepada jamaah. Kriteria yang terkandung dalam aspek ini adalah peran pemerintah, peran masyarakat secara kolektif, dan peran masyarakat secara individu

3. Keluasan

Merupakan aspek yang mengandung kriteria tentang urusan-urusan yang menjadi bagian dalam Sistem Jaminan Sosial Islam yaitu meliputi semua sisi

penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan. Terdapat 12 ashnaf yang mempunyai hak dalam Sistem Jaminan sosial Islam.

#### 4. Sumber Dana

Sumber

#### 5. Keberlanjutan

Merupakan aspek yang mengandung kriteria tentang keberlanjutan jaminan sosial sebagai suatu sistem, yaitu dapat dicapai dengan adanya kepastian dari terpenuhinya semua kriteria.

### **B. Karakteristik BAZNAS sebagai Sistem Jaminan Sosial**

#### b.1. Keharusan Umat Islam

Kriteria keharusan Umat Islam adalah tentang ada tidaknya dukungan aturan yang mengharuskan Umat Islam membayarkan zakatnya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, negara bersifat “netral”, yaitu negara menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural, tidak adanya klausul tentang wajib zakat; sanksi yang diatur hanyalah terkait pengelola zakat, bukan pada mereka yang tidak membayar zakat diserahkan kembali penghitungan zakat kepada hukum Islam, yang dalam realitasnya cukup beragam sesuai dengan mazhab keagamaan masing-masing, dan belum adanya jaminan mustahik untuk memperoleh haknya dalam zakat yang terkumpul.

## **b.2. Tanggung jawab kolektif**

Dapat tergambarkan dari peran masyarakat secara kolektif, peran masyarakat secara individu, dan peran pemerintah.

### *a. Peran Masyarakat Secara Kolektif*

Secara nasional UU no.23 Tahun 2011 mengatur bahwa BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat di tingkat nasional. Selanjutnya BAZNAS menkoordinasikan pengelolaan BAZNAS sampai pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa BAZNAS propinsi dan kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi- instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan manfaat menjadi UPZ BAZNAS harus memenuhi persyaratan berikut ini:

#### *a. Legalitas:*

UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak untuk melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS

#### *b. Standarisasi Kualitas:*

UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar

#### *c. Optimalisasi*

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items)

d. Berkualitas dan Berkembang:

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS

e. Bagian dari Jaringan Zakat

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.

Jaringan pengelolaan akat ini menunjukkan tanggung jawab masyarakat secara kolektif telah dilaksanakan.

*b. Peran Masyarakat Secara Individu*

Hal ini tergambarkan dari jumlah dana zakat yang terkumpul pada lembaga pengelola zakat. Adapun pada BAZNAS peran masyarakat dapat digambarkan dari banyak fasilitas yang telah dimanfaatkan oleh para muzaki.

- *BAZNAS Propinsi DKI Jakarta*

1. Pembayaran langsung dengan mengunjungi konter layanan ZIS BAZNAS di Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta

Pusat, muzaki akan langsung mendapatkan Bukti Setor Zakat yang dapat menjadi bukti agar zakat yang ditunaikan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

2. Layanan jemput zakat. Dengan menggunakan layanan jemput zakat, muzaki juga langsung mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ).
3. Melakukan pembayaran via ATM dengan mengakses menu pembayaran zakat ke BAZNAS, yaitu ATM BRI Syariah, ATM BNI Syariah, ATM Bank Muamalat, Bank Sinarmas Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Mandiri.
4. Melakukan transfer ke rekening BAZNAS di perbankan.
5. Melakukan pembayaran secara *online (e-transfer)* melalui link *banner e-banking* yang ada di halaman muka portal layanan publik ini.

Setelah melakukan pembayaran ATM, transfer ke rekening atau *e-transfer*, muzaki diharapkan melakukan konfirmasi donasi dengan memilih salah satu cara berikut:

- a. Menghubungi nomor telepon BAZNAS :021-3904555
- b. Mengirimkan fax bukti transfer ke nomor: 021-3913777
- c. Mengunjungi menu “Konfirmasi ZIS” dalam portal layanan publik ini
- d. Mengirimkan sms ke nomor 087877373555

### c. Peran Pemerintah

Pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia masih

bersifat netral, tidak terlibat dalam pengelolaan yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian. Dalam hal ini pemerintah Indonesia berperan untuk memberikan legalitas pada lembaga pengelola zakat di Indonesia, sehingga lembaga ini termasuk dalam lembaga negara non struktural.

Peran negara dibutuhkan secara lebih mendalam agar lembaga pengelola zakat dapat menjadi sistem jaminan sosial, yaitu tersedianya dana secara pasti dan berkelanjutan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.

### **b.3 Keluasan**

Pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS dan Unit Pengelola Zakat di bawahnya meliputi:

- a. Program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial. Pendekatan program ini adalah berdasarkan pada:
  - Komunitas : pendekatan kelompok masyarakat yang terorganisir memiliki kesamaan aktifitas.
  - Kewilayahan : pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan.
  - Wilayah sasaran program meliputi masyarakat : perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Keluasan pendistribusian zakat dengan program Zakat Community Development (ZCD) ditandai melalui Prinsip penyelenggaraan ZCD yaitu:

- a. Profit : memiliki nilai<sup>Â</sup> keuntungan material dan non material
- b. Continue: program berlaku untuk jangka panjang dengan target kemandirian masyarakat.
- c. Multipiler efek: program memiliki efek multiganda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan saling keterkaitan.
- d. Partisipasipatory: melibatkan secara langsung pada aktifitas kepada individu dan masyarakat dalam tahapan prose perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sebagai pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek, dengan melibatkan pendamping.
- e. Zakat Infak Shadaqah: ZIS sebagai sumber dana stimulan untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi.

#### *b.4. Sumber Dana*

Seperti telah disebutkan pada kriteria sistem jaminan sosial Islam bahwa sumber dana takaful ijtima'i atau lembaga jaminan sosial terdiri dari nafkah wajib dan nafkah sunnah, Sedangkan sumber dana BAZNAS adalah produk-produksakat sebagai berikut:

Produk zakat yang dikelola BAZNAS mencakup:

- a. Zakat peternakan
- b. Zakat pertanian
- c. Zakat emas, perak, dan uang
- d. Zakat atas madu
- e. Zakat investasi
- f. Zakat perniagaan
- g. Zakat harta galian
- h. Zakat profesi
- i. Zakat saham dan obligasi

#### *b.5. Keberlanjutan*

Keberlanjutan BAZNAS dapat terlihat dari pemutakhiran pemungutan BAZNAS untuk menjamin ketersediaan dana, yaitu layanan zakat, sebagai berikut:

Layanan zakat yang difasilitasi oleh BAZNAS adalah:

##### 1) Zakat Via Payroll System

Zakat via payroll system adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan. Keutamaan membayar zakat melalui payroll system:

- a) memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM)
- b) meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara otomatis)
- c) tertib (karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa)



- d) menjaga keikhlasan (tidak berhubungan langsung dengan mustahik)
- e) tepat sasaran dan berdaya guna (penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan yang berkesinambungan)

Mekanisme pembayaran zakat melalui payroll system:

- a. Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji
- b. Karyawan mengisi form kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji.
- c. Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan dan ditransfer ke rekening BAZNAS oleh bagian keuangan.
- d. Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada BAZNAS dalam bentuk file berformat excel.
- e. Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan
- f. Zakat Via Mobil Zakat Keliling

BAZNAS memiliki sarana 1 unit Mobil Zakat Keliling, donasi dari Bank Mega Syariah, yang secara periodik ditempatkan di beberapa lokasi strategis guna memudahkan muzaki melakukan pembayaran ZIS nya. Jadwal penempatan

mobil zakat keliling BAZNAS setiap tahun diatur tersendiri untuk setiap bulan dan lokasi yang menjadi tujuannya.

## 2) Zakat Via E-Card

Bermula dari berkembangnya jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine), saat ini pembayaran apa saja dapat dilakukan via ATM dan konter yang menyediakan layanan mesin EDC. Kartu ATM pun semakin populer, hingga bisa digesek di EDC Swipe dan ditambah dengan pengaman PIN. EDC yang biasa digunakan untuk memproses kartu kredit pun didesign untuk mendukung kartu ATM. Banyak sekali konter memiliki mesin EDC yang dapat memproses kartu ATM atau biasa disebut juga sebagai Kartu Debit. Kemudian, seiring perkembangan, ATM dengan PIN ini mulai dinilai kurang praktis karena harus memasukan PIN yang butuh waktu untuk melakukannya. Disinilah cikal bakal konsep Uang Elektronik atau E-Wallet itu. Yaitu bagaimana membuat alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) ini lebih praktis tanpa menggunakan PIN.

BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayara melalui menu pembayaran zakat di ATM. Di masa depan, BAZNAS akan menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM, serta E-Wallet. Selain untuk pembayaran, data muzaki dan data history pembayaran zakat muzaki dapat diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya dimana saja dan kapan saja.

### 3) Zakat Via Online Payment

Perkembangan teknologi web 2.0 semakin membuat semarak proses transaksi online melalui portal, web dan blog di internet secara mudah, aman dan cepat. BAZNAS menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat, infak, sedekah, dan donasi lain melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan pihak perbankan syariah dan konvensional.

Click dan lakukan transaksi pembayaran anda melalui banner online perbankan syariah yang telah bekerjasama dengan BAZNAS, dibawah ini. Para muzaki yang budiman dapat juga melakukan pembayaran ZIS ke BAZNAS di atm-atm perbankan melalui menu pembayaran zakat, atau datang langsung ke konter-konter perbankan syariah terdekat.

### 4) Zakat via Perbankan Syariah

Zakat, sebagai pilar ketiga dari ekonomi syari'ah, tidak terlepas dari dua pilar yang lain, yaitu sektor rill dan sektor keuangan syariah, termasuk di dalamnya perbankan syari'ah. BAZNAS telah memiliki rekening dan bekerjasama dengan seluruh perbankan syariah dalam proses penghimpunan zakat nasional.

Mekanisme pembayaran zakat melalui ATM Bank Syariah dilakukan dengan cara berikut:

- a. Masukkan kartu ATM
- b. Pilihan bahasa:  
INDONESIA
- c. Masukkan nomor PIN

- d. Pilihan transaksi: Pembayaran
- e. Pilihan pembayaran: ZIS/DONASI/SOSIAL
- f. Pilihan pembayaran ZIS: Zakat/Infaq/Donasi
- g. Masukkan nominal ZIS
- h. Tampilan konfirmasi pembayaran
- i. Pilihan jenis rekening pendebitan: Giro/Tabungan
- j. Tampilan layar konfirmasi transaksi berhasil f. Zakat Via Konter

Salah satu upaya BAZNAS untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan ZIS di antaranya adalah dengan Konter Layanan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Tujuan dari pelayanan konter ini adalah agar para muzaki mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya untuk membayarkan zakat, akan tetapi untuk berkonsultasi seputar ZIS serta informasi lengkap mengenai program BAZNAS.

Kelebihan menunaikan zakat melalui konter Layanan ZIS BAZNAS adalah:

- ✓ Konsultasi Fiqh Zakat secara langsung
- ✓ Doa pembayaran zakat secara langsung
- ✓ Langsung mendapatkan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)
- ✓ Langsung mendapatkan bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat digunakan sebagai bukti agar zakat yang Anda tunaikan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak

- ✓ Informasi lengkap mengenai program BAZNAS

Aspek keberlanjutan juga dapat dijelaskan melalui perbandingan pengelolaan zakat di beberapa daerah di Indonesia

## **1. Zakat di Kota Bandung**

Pengelolaan zakat kota Bandung memiliki visi dan misi yang dijunjung secara bersama. Berikut visi dan misi BAZNAS kota Bandung:

### **Visi BAZNAS :**

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

### **Misi BAZNAS :**

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.

- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Pada tahun 1998 Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) Kota Bandung terbentuk dengan masa kepengurusan 1998-2001, namun sejak diberlakukannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada kepengurusan 2001-2005 BAZIS Kota Bandung berganti menjadi BAZ Kota Bandung sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA Nomor : 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung berubah menjadi BAZNAS Kota Bandung. Adapun BAZNAS Kota Bandung dibentuk oleh Menteri Agama atas usul walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS Pusat. BAZNAS Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan pemerintah kota Bandung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS

sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Aspek penerimaan zakat, pendistribusian zakat, pedayagunaan zakat, pemberdayaan zakat, serta perencanaan program zakat. Unified sistem hanya sebatas keorganisasian, tetapi dalam sistem kebijakan merupakan kewenangan masing-masing BAZNAS wilayah yang berdasarkan pada prinsip Islam.

Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2011, persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS adalah:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia minimal 40 tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang ini yang dimaksud ialah :

- a. Pasal (1) ayat (1); Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; ayat (2); Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
- b. Pasal 2 pengelolaan zakat berdasarkan; syarat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegritasi; dan akuntabilitas;
- c. Pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan ayat (1); meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; ayat (2); dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- d. Pasal 4 ayat (1); Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Ayat (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz. Ayat (3)

Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa :

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atasusul Menteri



- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Dan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Ayat (4) syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri. Pada dasarnya tujuan pemerintah menetapkan peraturan tersebut yaitu salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat yaitu dengan dibentuknya lembaga atau badan amil zakat nasional (Pusat, Provinsi, dan Kota) yang dimana kinerja BAZNAS telah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat Kota Bandung.

Pengelolaan zakat di Bandung menggunakan prinsip-prinsip dan penerapan *good corporate governance* serta manajemen yang ada di Baznas Kabupaten Bandung, prinsip yang digunakan penelitian ini adalah prinsip *good corporate governance*, meliputi: *responsibility, accountability, fairness,*

dan *transparancy*. Prinsip tersebut digunakan pada Baznas karena berkaitan dengan cara dana dikumpulkan, dan dikelola untuk kepentingan pembayar zakat. Dimensi pengelolaan zakat yang baik meliputi beberapa prinsip: pengelolaan harus berlandaskan Al-qur'an dan As-sunnah, keterbukaan, menggunakan manajemen dan administrasi modern, badan amil zakat harus mengelola sebaik-baiknya. Manajemen yang ada di Baznas Kabupaten Bandung meliputi kegiatan pemungutan, pengumpulan/penyaluran, pendistribusian, dan pendampingan/pembinaan. Berikut ini merupakan *roadmap* pengelolaan Zakat Nasional 2016-2020:

TAHUN	RINCIAN KEGIATAN
2016 Pondasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ZIS dan DSKL 25% dari tahun sebelumnya;</li> <li>• BAZNAS memiliki RENSTRA Tahun 2016-2020;</li> <li>• Semua peraturan BAZNAS mengacu pada UU 23/2011;</li> <li>• Terbentuknya kelembagaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;</li> <li>• SK Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;</li> <li>• Organisasi pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat telah berizin sesuai UU 23/2011 dan PP 14/2014;</li> <li>• Seluruh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah menerapkan SiMBA dengan baik. Seluruh SIM LAZ terintegrasi baik dengan SiMBA;</li> <li>• Terlaksananya program Bina Desa Zakat</li> </ul>

TAHUN	RINCIAN KEGIATAN
	<p>Produktif di 40 titik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beroperasinya Pusat Kajian Strategis BAZNAS;</li> <li>• BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin).</li> </ul>
<p>2017 Konsolidasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ZIS dan DSKL 30% dari tahun sebelumnya;</li> <li>• Database muzaki dan mustahik terintegrasi secara nasional;</li> <li>• RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota tahun 2017 telah disahkan;</li> <li>• Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2016 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2017;</li> <li>• Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2016 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2017;</li> <li>• Memiliki Pusat Data dan Perpustakaan zakat nasional;</li> <li>• Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 81 titik;</li> <li>• Memiliki Pusdiklat Amil Zakat;</li> <li>• Menerbitkan Sertifikat Profesi UNTUK amil BAZNAS bekerjasama dengan BNSP;</li> <li>• Sinkronisasi pelaksanaan UU 23/2011 dan PP 14/2014 dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;</li> <li>• Beroperasionalnya BAZNAS TV;</li> <li>• BAZNAS memiliki Gedung Kantor Pusat;</li> <li>• BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin);</li> <li>• Terlaksananya Kongres Zakat Nasional dua tahunan.</li> </ul>

TAHUN	RINCIAN KEGIATAN
<p style="text-align: center;">2018 Penguatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ZIS dan DSKL 35% dari tahun sebelumnya;</li> <li>• RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota tahun 2018 telah disahkan;</li> <li>• Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2017 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2018;</li> <li>• Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2017 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2018;</li> <li>• Menerbitkan Sertifikat Profesi untuk amil BAZNAS Provinsi, amil LAZ Nasional, dan amil LAZ Provinsi bekerjasama dengan BNSP;</li> <li>• Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 121 titik;</li> <li>• 30% amil zakat nasional sudah tersertifikasi;</li> <li>• BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin);</li> <li>• Terlaksananya Kongres Zakat Dunia di Indonesia.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">2019 Pertumbuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ZIS dan DSKL 40% dari tahun sebelumnya;</li> <li>• RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota tahun 2019 telah disahkan;</li> <li>• Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2018 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2019;</li> <li>• Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2018 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2019;</li> <li>• Terlaksananya program Bina Desa Zakat</li> </ul>

TAHUN	RINCIAN KEGIATAN
	<p>Produktif di 141 titik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan Sertifikat Profesi untuk amil BAZNAS Kabupaten/Kota dan amil LAZ Kabupaten/Kota bekerjasama dengan BNSP;</li> <li>• Persiapan akhir Organisasi Pengelola Zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang diawasi dan disupervisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI;</li> <li>• BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin);</li> <li>• Terlaksananya Kongres Zakat Nasional dua tahunan.</li> </ul>
<p>2020 Tinggal Landas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ZIS dan DSKL 40% dari tahun sebelumnya;</li> <li>• RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota tahun 2020 telah disahkan;</li> <li>• Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2019 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2020;</li> <li>• Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2019 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2020;</li> <li>• Akses pelayanan mustahik menjangkau 100% wilayah seluruh Indonesia;</li> <li>• Organisasi Pengelola Zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang diawasi dan disupervisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI;</li> <li>• Indonesia menjadi model pengelolaan zakat dunia;</li> <li>• Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 161 titik;</li> <li>• 90% amil zakat nasional sudah tersertifikasi;</li> </ul>

TAHUN	RINCIAN KEGIATAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi Pengelola Zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang disupervisi oleh OJK;</li> <li>• BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin).</li> </ul>

## 2. Zakat di Kota Padang

Baznas Kota Padang mempunyai moto yaitu melayani muzakki, mengayomi mustahik dan pembinaan umat. Baznas kota Padang memiliki Visi dan Misi, yaitu :

### **Visi :**

mewujudkan BAZNAS sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang terpercaya.

### **Misi :**

1. Mengembangkan badan amil zakat menjadi lembaga profesional, terbesar dan terpercaya
2. Mengubah mustahik menjadi muzamil
3. Menjadikan badan amal zakat menjadi pioner paguyuban masyarakat sosial
4. Menjadikan wawasan masyarakat sosial.

Terwujudnya Baznas Kota Padang sebagai Lembaga Pengelolaan zakat terbaik di Asia Tenggara dan bernartabat, arnanah, akuntabel dan professional. Sedangkan misinya adalah menciptakan masyarakat yang sadar zakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota padang, melalui dana zakat produktif menciptakan pengelolaan zakat

yang profesional, transparan dan akuntabel, dan menjadikan Baznas Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Asia Tenggara.

Baznas Kota Padang memiliki bidang pemberdayaan dan pengembangan. Bidang pemberdayaan ini salah satunya adalah kelompok binaan. Binaan yang dimaksud di sini adalah dalam rangka memberikan solusi terhadap mustahik ditindak lanjuti dengan upaya mengiringi mustahik tersebut menjadi berdayaguna dan dikembangkan dengan pengembangan pembinaan dalam berbagai kegiatan ekonomi, kemasyarakatan, dan keagamaan. Terhadap kelompok tersebut diberikan pembinaan usaha dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan tujuan memantapkan pemahaman dan pengalaman keagamaan, peningkatan perekonomian dengan pengembangan usaha selain yang biasa digeluti oleh anggota kelompok tersebut dan nilai-nilai sosial masyarakat hidup tolong-menolong dan bekerjasama. Baznas kota Padang telah berhasil dalam merakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok, pembinaan tersebut menghasilkan silaturahmi antara kelompok, berdirinya koperasi kelompok, usaha kelompok, pengajian kelompok, arisan kelompok dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

Pengelolaan zakat di kota Padang bermula dari data masyarakat yang diberikan kepada lembaga kerjasama seperti LKKS, BPRS, BKKBN. LKS merupakan posdaya yang dibentuk oleh istri gubernur. Data tersebut sesuai 8 ASNAF. Kemudian juga berasal dari dana zakat. DSKL (Dana Sosial Kerjasama Lembaga) yang merupakan dana dari masyarakat,

zakat, infak, dan sedekah. Zakat yang diberikan harus bersumber dan diferivikasi, dengan ketentuan untuk kepentingan produktif = digunakan untuk usaha, sesuai dengan 8 Asnaf, dan kepentingan konsumtif = Memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang berkebutuhan. Bisa diberi oleh Asnaf 8. Yang digunakan untuk kepentingan berikut:

Ekonomi = Sumber makmur

Kesehatan = masyarakat untuk yang sakit, (seumber sehat)

Kemanusiaan = Bantu bencana alam, sumber kemanusiaan

Lembaga = advokat

Beasiswa = sumber cerdas (sekolah s.d. Perguruan tInggi)

Membantu orang lain disekolah, mungkin 10 orang yang dikelola oleh baznas. 5 orang yang dikelola oleh baznas pusat. Baznas pusat menurunkan orang-orang untuk menegsahkan. Pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padang dibagi menjadi enam program. Enam program tersebut meliputi *asnaf mustahik* zakat yang disesuaikan dengan tujuan permohonan *mustahik*, keenam program tersebut adalah :

a. Padang Religius

Padang religius kegiatannya adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi'ar agama ditengah masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk memupuk semangat keberagamaan. Pendistribusian program Padang religius ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Pengembangan syi'ar Islam

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarkat Kota Padang yang bertujuan untuk pengembangan syi'ar



Islam tak luput dari perhatian Baznas Kota Padang, kegiatan ini dilaksanakan masyarakat seperti pelatihan mubaligh, pelatihan sholat jenazah dan lain-lain.

2) Pengembangan Ummat inovatif dan kreatif

Bantuan pengembangan ummat inovatif dan kreatif diberikan dalam bentuk seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkontribusi terhadap perkembangan ummat inovatif dan kreatif.

b. Padang Sejahtera

Padang sejahtera, merupakan program pendistribusian zakat Baznas Kota Padang dalam upaya terwujudnya peningkatan perekonomian dan kebutuhan hidup masyarakat du'afa. Pendistribusian Padang sejahtera ini dibagi menjadi empat kriteria mustahik, yaitu :

- 1) Pemberian bantuan terhadap modal usaha keluarga tidak mampu yang terdiri dari bina usaha dan modal usaha
- 2) Pemberian bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha kelompok
- 3) Bantuan konsumtif
- 4) Bantuan pengolahan lahan petani, perlengkapan nelayan, peralatan tukang, dan tambahan modal pada home industri.

c. Padang Sehat

Bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi du'afa yang memiliki keterbatasan biaya berobat. Pemberian bantuan dalam program Padang Sehat ini adalah bantuan biaya berobat dan bantuan biaya berobat penanganan khusus.

d. Padang Cerdas

Padang cerdas bertujuan untuk membantu mustahik yang terkendala dalam mengikuti jenjang pendidikan. Maka dari itu program Padang cerdas ini dibagi menjadi 7 bagian bila dilihat dari bentuk pendistribusian, diantaranya:

- 1) Beasiswa regular
- 2) Beasiswa program kerjasama dengan pondok pesantren dalam dan luar kota
- 3) Pemberian bantuan biaya sekolah bagi siswa terancam putus sekolah
- 4) Pemberian bantuan biaya masuk Perguruan Tinggi
- 5) Bantuan mahasiswa berprestasi
- 6) Pemberian bantuan penelitian sarjana dan pascasarjana serta penelitian sosial dan keagamaan.
- 7) Bantuan kegiatan mahasiswa binaan

e. Padang Makmur

Padang makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik.

Untuk ini maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan bantuan perbaikan rumah
- 2) Memberikan bantuan perbaikan lingkungan

f. Padang peduli

Padang peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang yang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang

bersangkutan. Bentuk program ini dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pemberian bantuan tanggap darurat
- 2) Pemberian sinergisitas
- 3) Bantuan Voucher semarak ramadahan
- 4) Pemberian bantuan pelatihan kerja (*life skill*) anak terlantar
- 5) Pemberian bantuan kepada mu'allaf
- 6) Pemberian bantuan gharimin

Baznas Kota Padang menyalurkan bantuan dana zakat berupa uang sebesar Rp 25 juta. Akan tetapi dana yang diberikan oleh Baznas tidak langsung dibagikan kepada kelompok binaan, melainkan pembagian dengan sistem simpan pinjam untuk kepentingan kelompok tersebut. Masing-masing anggota kelompok hanya boleh meminjam uang tersebut sebesar Rp. 1 juta. Caranya adalah pada awal peminjaman Penghitungan laba akhir pertahun untuk pengurus dan anggota kelompok dengan rincian 80 % untuk anggota dan 20 % untuk pengurus.

### **3. Zakat di Jakarta**

Secara langsung menjadi latar belakang berdirinya BAZIS Provinsi DKI Jakarta, yaitu : pertama, Saran sebelas tokoh ulama nasional yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia. Di antara rekomendasi hasil musyawarah tersebut adalah:

- a. Perlunya pengelola zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendayagunaanya kepada masyarakat.
- b. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Saran sebelas ulama itu ditanggapi secara serius oleh Presiden RI yang kemudian memberikan seruan dan edaran kepada para pejabat dan instansi terkait untuk menyebarluaskan dan membantu terlaksananya pengumpulan zakat secara nasional. Seruan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, pada tanggal 26 Oktober 1968 tentang perlunya intensifikasi pengumpulan zakat sebagai potensi yang besar untuk menunjang pembangunan. Dua hal inilah yang melatarbelakangi pendirian BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan organisasi BAZ dibentuk mulai tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, tugas utamanya adalah mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan penyalurannya terutama ditujukan kepada fakir miskin. Sejak berdiri dan tahun

1968 hingga tahun 1973, Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta telah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek penghimpunan zakat yang tertihat belum optimal. Jumlah dana zakat yang terhimpun masih jauh dan potensi ZIS yang dapat digali dari masyarakat. Hal ini disebabkan lembaga ini membatasi diri pada penghimpunan dana zakat saja.

Oleh sebab itu, untuk memperluas sasaran operasional dan karena semakin kompleknya permasalahan zakat di Provinsi DKI Jakarta maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 1973 melalui keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973, menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan infaq/shadaqah yang selanjutnya disingkat menjadi BAZIS. Dengan demikian, pengelolaan dan pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, karena tidak hanya mencakup zakat, akan tetapi lebih dan itu, mengelola dan mengumpulkan infaq/shadaqah serta amal sosial masyarakat yang lain.

DKI Jakarta merupakan sebuah badan pengelola zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Prov. DKI Jakarta. Badan ini berdiri secara resmi pada tahun 1968 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin) No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.

Menjelang berdirinya BAZIS Prov. DKI Jakarta, wacana tentang perlunya pengelolaan zakat secara kelembagaan dan professional terus bergelora di kalangan masyarakat muslim. Pada tanggal 24 September 1968, sebelas ulama berkumpul di

Jakarta yang terdiri dari: Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh. Soleh Su'aidi, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir, dan KH. M.A. Zawawy. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi, yaitu:

- a. Perlunya pengelola zakat dengan system administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendayagunaannya kepada masyarakat.
- b. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas pengumpulan zakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Melihat peran zakat yang sangat strategis ini, maka pada acara Isra' Mi'raj di Istana Negara, Presiden Soeharto ketika itu menyerukan secara langsung pelaksanaan zakat untuk menunjang pembangunan. Pada saat yang sama, ia juga menyatakan kesediannya untuk menjadi amil tingkat nasional. Sebagai tindak lanjut dari seruan itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Perintah No. 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid, dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional.

Untuk lebih memperkuat hal tersebut, Presiden mengeluarkan Surat Edaran No. B. 133/PRES/11/1968 yang menyerukan kepada pejabat/instansi untuk membantu dan berusaha ke arah terlaksananya seruan presiden dalam wilayah

atau lingkup kerja masing-masing. Seruan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Prov. DKI Jakarta, Ali Sadikin dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Akhirnya, BAZ Prov. DKI Jakarta secara resmi berdiri.

Sejak berdirinya BAZIS tahun 1968, perkembangan zakat masih dirasakan belum optimal. Hal ini dilihat dari hasil pengumpulan yang secara kuantitas maupun kualitas masih sangat kecil dibandingkan dari potensi zakat yang sangat besar, khususnya di DKI Jakarta. Untuk memperluas sasaran operasional dan arena semakin kompleknya permasalahan zakat di Jakarta, maka pada tahun 1973 Gubernur Prov. DKI Jakarta melalui Surat Keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973 menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah yang kini populer dengan sebutan BAZIS.

### **Tugas dan Fungsi**

Lahirnya Undang Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan angin segar bagi dunia perzakatan yang lebih baik. Namun, hal itu juga menuntut semua lembaga pengelola zakat untuk berbenah diri sesuai dengan regulasi yang baru tersebut. Untuk merespon perkembangan tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan No. 120 tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Anil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Prov. DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 120 tahun 2002 yang tertuang pada BAB II Pasal 3, tugas pokok BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah:

- a. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan fungsi tujuannya.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZIS bersifat Obyektif dan transparan.
- c. Surat Keputusan Gubernur ini juga menyebutkan tentang fungsi BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang tertuang pada BAB II Pasal 4, yaitu:
  - 1) Penyusunan program kerja.
  - 2) Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat termasuk pegawai di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
  - 3) Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya.
  - 4) Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah.
  - 5) Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah.
  - 6) Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZIS.



- 7) Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat yang lain.
- 8) Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.
- 9) Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumah-tangga dan sumber daya manusia.

Adapun Visi dan Misi BAZNAS Jakarta adalah sebagai berikut:


Visi : Menjadi Badan Pengelola ZIS yang unggul dan terpercaya.

Misi : Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, transparan, akuntabel, dan mandiri menuju masyarakat yang bertaqwa, sejahtera dan berdaya.

# Struktur Organisasi

## Struktur Organisasi BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA

(Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002)



### 3. Zakat di Provinsi Lampung

BAZNAS Provinsi Lampung memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Misi : Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia

Visi :

1. Mengkoordinasi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ dalam mencapai target-target nasional
2. mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional
3. mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan masyarakat.
4. menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional
6. menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
7. terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia
8. mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun, thayyibatun warabbun ghafuur.
9. mengembangkan potensi amil zakat yang unggul dan

menjadi rujukan dunia.

BAZNAS Lampung memiliki grand program Baznas (2015-2020) diantaranya:

**A. ZAKAT “ SMART “**

- 1) Tujuan kegiatan :
  - ✓ Meningkatkan kualitas pendidikan
  - ✓ Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)
  - ✓ Mengurangi Angka Pustus Sekolah (APK)
- 2) Bentuk kegiatan :
  - ✓ Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah, biaya pendidikan dll)
  - ✓ Bantuan penunjang pendidikan
  - ✓ Beasiswa Kaderisasi BAZNAS-Ulil Albaab
- 3) Sasaran kegiatan :
  - ✓ Putra/I Keluarga fakir & miskin yang ingin melanjutkan pendidikan
  - ✓ Putra/I Keluarga fakir & miskin yang putus sekolah
  - ✓ Putra/I Keluarga fakir & miskin yang ingin meningkatkan prestasi akademik

**B. ZAKAT “ COMMUNITY DEVELOPMENT “**

- 1) Tujuan Kegiatan :
  - ✓ Meminimalisir kemiskinan
  - ✓ Meningkatkan kualitas manajemen bisnis
  - ✓ Meningkatkan pengetahuan bisnis
- 2) Bentuk kegiatan :

- ✓ Pemberian Modal bergulir
  - ✓ Pemberian alat kerja produktif
  - ✓ Peningkatan *Quality Management & Business Consulting*
- 3) Sasaran kegiatan :
- ✓ Kelompok jama'ah Masjid atau Majelis Ta'lim
  - ✓ Usaha Kecil & Mikro (UKK)
  - ✓ Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

### **C. ZAKAT “EMERGENCY RESPONSE“**

- 1) Tujuan kegiatan :
- ✓ Meringankan korban musibah bencana alam
  - ✓ Meringankan korban musibah kebakaran
  - ✓ Meringankan korban musibah kerusakan sosial
- 2) Sasaran kegiatan :
- ✓ Mustahik korban musibah bencana alam
  - ✓ Mustahik korban musibah kebakaran
  - ✓ Mustahik korban musibah kerusakan sosial
- 3) Bentuk kegiatan :
- ✓ Bantuan bencana alam
  - ✓ Bantuan siaga kebakaran
  - ✓ Bantuan kerusakan sosial

### **D. ZAKAT “SOCIAL & HUMANITY“**

- 1) Tujuan kegiatan :
- ✓ Meringankan beban mustahik dalam berobat dan menjaga kesehatan

- ✓ Mengupayakan masyarakat fakir miskin tetap sehat.
  - ✓ Meringankan beban biaya hidup fakir miskin
- 2) Sasaran kegiatan :
- ✓ Mustahik yang sakit
  - ✓ Mustahik yang sangat perlu biaya hidup
  - ✓ Mustahik Fakir miskin dalam menghadapi datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya.
- 3) Bentuk kegiatan :
- ✓ Memperbaiki rumah dhuafa yang hampir roboh dimakan usia,
  - ✓ Menyalurkan bantuan biaya hidup untuk fakir miskin , dhuafa, lansia miskin, ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar)
  - ✓ Penyaluran bantuan dimaksudkan untuk membantu para fakir miskin dalam menghadapi datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya.

Dilain pihak, BAZNAS pun melakukan penyaluran setiap bulan kepada 15 kab/kota dengan memberikan zakat modal produktif dan konsumtif, dengan membagikan surat tugas disetiap instansi dari gubernur provinsi lampung, melakukan penyebaran kotak amal di setiap rumah makan dan masjid. Selain itu , penggalangan dana melalui kotak amal yang ditempatkan di berbagai rumah makan dan masjid. Hal ini berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 bahwa penyetoran ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berikut struktur organisasi BAZNAS Lampung:

- a. Ketua  
Ir. H. Mahfud Santoso, MM
- b. Wakil ketua I bidang pengumpulan  
H. Rico Dezi Afriansyah, SE., MM
- c. Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan  
M. Syaiful Arifin Arif Abdulloh
- d. Wakil ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan  
Ir. H. M. Afif Manaf, MBA
- e. Wakil ketua IV bidang administrasi SDM dan Umum  
Hj. Tri Yuliani, S.S, M

Adapun syarat menjadi anggota BAZNAS adalah Beragama Islam, jujur, tanggung jawab, disiplin, rajin beribadah, mengerti tentang zakat. Dengan berbagai macam program yang ada, BAZNAS selalu senantiasa menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat. Perlu diketahui bahwa pencapaian dana ditahun 2016 sebesar Rp.75.000.000, dan ditahun 2018 Rp. 1,200.000.000.

### **C. Pengelolaan Zakat di Malaysia**

Mengikuti struktur politik yang ada di Malaysia, zakat dikelola oleh masing-masing Negeri dan Negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, Pemerintah melalui perwakilan kerajaan Negeri juga berperan dalam

membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang tentang zakat dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negeri. Setiap Negeri bebas untuk membuat perundang-undangan zakat. Meskipun mesti berada dalam wilayah undang-undang syariat Islam Negeri. Kebebasan pada kompetensi pembuatan Undang-undang zakat ini, berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya. Selangor dan Wilayah Persekutuan telah menetapkan hukuman bagi kesalahan tidak membayar zakat dalam Akta atau Undang-undang kesalahan Pidana Syariah. Perkara-perkara yang ada dalam undang-undang boleh ditegakkan hukumannya tapi kalau peraturan zakat itu hanya dalam bentuk tambahan addendum (*facia enak-men*) yang tidak dimasukkan ke dalam lembaran Negara tidak boleh ditegakkan hukumannya.

Ada empat sumber zakat di Malaysia, yakni: hasil pertanian, zakat perniagaan, zakat gaji pekerja (pendapatan), dan zakat perusahaan. Khusus pada zakat pertanian, mayoritas undang-undang yang berlaku di semua Negeri menjelaskan hanya padi sebagai sumber zakat seperti dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Agama Islam (Fitrah dan Zakat) (pindaan) Tahun 1969 Pasal 9 menjelaskan bahwa zakat pertanian hanya dikenakan kepada padi saja, tanpa menyebutkan produktivitas tanaman lain seperti karet, kelapa sawit, cokelat, kopi, buah-buahan, dan sayur-sayuran.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk program pengentasan kemiskinan menjadi isu utama yang digalakkan oleh ketiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Di lihat dari sisi ekonomi, Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi yang besar tentunya persoalan kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders serta dukungan regulasi pemerintah, BAZNAS dan LAZNAS optimis pada tahun mendatang, zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan Brunei Darussalam dengan tingkat populasi penduduk yang sedikit dengan pendapatn pemerintah yang besar tentu dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara kaya ini. Sedangkan pemerintah Malaysia punya peran besar dalam pengaplikasian zakat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan melalui Enakmen di 14 Negeri. Sejak era Melayu tradisional sampai tahun 90-an, kebijakan dan pengelolaan zakat menjadi kekuasaan Majelis Agama Islam masing-masing Negeri. Undang-undang zakat yang telah ada, belum secara utuh menerapkan zakat. Karena diperhatikan, Enakmen-enakmen tersebut belum mengatur semua sumber zakat yang telah disebutkan seperti zakat pertanian,

zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan zakat perusahaan. Tidak semua sumber zakat ini dikelola sepenuhnya oleh Negeri, seperti zakat perusahaan yang belum populer karena ini menjadi otoritas pemerintah pusat.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun ketiga negara ini didominasi mayoritas muslim, namun sistem pemerintahan yang ada menyebabkan konsekuensi logis dari pengelolaan zakatnya. Dari indikator tata kelola lembaga yang baik *atau good governance*, terlihat sekali perbedaan dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelola zakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu BAZNAS yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan LAZ yang dikelola oleh masyarakat, sehingga menunjukkan perimbangan antara kewenangan pemerintah dan kewajiban masyarakat dalam mengelola dana zakat. Meskipun pasca penetapan UU No.23 Tahun 2003 muncul kesepakatan integrasi antara kedua pengelola zakat itu, namun demikian dualisme pengelolaan ini bisa berdampak pengelolaan zakat kurang efisien. Ketentuan pengelolaan zakat dalam bentuk akuntabilitas publik sangat memungkinkan potensi zakat di Indonesia semakin meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat masih berdasarkan peraturan perundangan yang sudah lama, yaitu pada Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam,

khususnya bab 114 – 121 tentang zakat dan fitrah. Undang-undang ini dipertegas pada 11 hb. Syawal 1389 H atau 1 hb Januari 1969 yang berisi bahwa “Majlis Ugama Islam berkuasa memungut semua zakat dan fitrah dan membahagi-bahagikannya kepada yang berhak di seluruh negara Brunei Darussalam.

Sedangkan pengelolaan zakat di Malaysia, zakat dikelola oleh masing-masing Negeri dan Negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, Pemerintah melalui perwakilan kerajaan Negeri juga berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang tentang zakat dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negeri. Setiap Negeri bebas untuk membuat perundang-undangan zakat. Meskipun mesti berada dalam wilayah undang-undang syariat Islam Negeri. Kebebasan pada kompetensi pembuatan Undang-undang zakat ini, berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya.

#### **D. Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam**

##### **1. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat**

Peran negara dalam pengelolaan zakat sangat penting, khususnya melalui pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan. Di Brunei Darussalam, tidak ada kemiskinan yang

ekstrim melainkan masalahnya berupa kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut atau ekstrim didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari (Rose Abdullah, 2010). Di Brunei Darussalam setiap anggota populasi memiliki akses untuk memenuhi pasokan air bersih. Layanan seperti kesehatan dan pendidikan disediakan gratis oleh pemerintah. Bantuan kesejahteraan juga diberikan kepada berbagai kategori penduduk di negara ini. Namun, kemiskinan relatif terjadi ketika rumah tangga memperoleh kurang dari 50 persen dari pendapatan rata-rata penduduk. Hal ini terjadi karena standar hidup yang tinggi di Brunei Darussalam. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah pengangguran, pendidikan rendah, penyalahgunaan narkoba, dan perceraian (Rose Abdullah, 2009).

Di Brunei Darussalam, pengelolaan *zakat* diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah Departemen Ugama. MUIB diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Brunei, 1/1984, Dewan Ugama dan Pengadilan Qadhi, bab 77, Pasal 114, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana *zakat* atas nama Yang Mulia sesuai ketentuan syari'ah. Peran pengelolaan dana zakat adalah tanggung jawab Divisi Pengumpulan dan Pendistribusian zakat di bawah MUIB. Divisi ini memiliki delapan belas staf dan dibagi menjadi empat unit, yaitu Unit Administrasi.

Unit Pencairan dana zakat berperan penting untuk dicatat bahwa aplikasi dan pencairan zakat memiliki keterbatasan dalam pengolahan aplikasi. Para staf multi tasking,

melakukan beberapa pekerjaan pada satu waktu (Hjh Mahani Hj Musa, 2007). Kekurangan staf telah mengakibatkan akumulasi lebih dari seribu aplikasi (sejak tahun 2006 sampai tahun 2008) belum diproses (seperti pada Januari 2009). Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa para staf tidak ditugaskan untuk bertanggung jawab ke daerah tertentu. Hal ini disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab antara staf untuk memastikan klien mereka mengalami kemajuan karena semua staf berbagi klien yang sama dan daerah yang akan dikunjungi dan diselidiki.

Namun, sejak Februari 2009, inisiatif baru telah diperkenalkan untuk mempercepat proses aplikasi. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf yang berkurang sehingga mereka akan lebih fokus. Namun, prosedur yang sama masih diterapkan. Staf berkomentar bahwa meskipun mereka mempercepat proses, aplikasi baru yang diterima sekitar jumlah yang sama dengan jumlah pelamar yang dikunjungi.


Selama periode penelitian ini, MUIB sedang dalam proses pelaksanaan komputerisasi sistem pengumpulan zakat. Sistem ini akan memungkinkan komunikasi langsung antara amil (termasuk bank) dan kantor MUIB dengan kantor utama. Itu penggunaan komputerisasi sistem pengumpulan zakat akan memungkinkan keterlibatan yang lebih luas berbagai komunitas, yang diharapkan dapat lebih aman dan akan memberikan peningkatan mekanisme monitoring.

Penggunaan sistem komputerisasi dalam mengolah aplikasi untuk bantuan zakat sangat penting bahwa hal itu bisa mempercepat waktu pemrosesan dan dapat menyaring berbagai

bentuk aplikasi dari pelamar yang sama baik untuk hal yang sama bantuan atau untuk berbagai jenis bantuan lainnya (Rose Abdullah, 2010).

## 2. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat di Brunei Darussalam secara struktural berada di bawah lembaga tertinggi Brunei, yaitu Majelis Ugama Islam Brunei atau MUIB. Untuk mensukseskan tugas-tugas dan tanggung jawab MUIB maka dibentuk lembaga Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei. Pada lembaga MUIB inilah, lembaga zakat didirikan dan mengelola zakat di Brunei Darussalam, yaitu Unit Kutipan dan Agihan Zakat yang bertugas melakukan pentadbiran dan pengurusan zakat. Berikut ini dipaparkan secara singkat lembaga zakat tersebut.



**Gambar 3**

Organizational Structure of the Ministry of Religious Affairs in Brunei Darussalam

## 3. Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB)

Majlis Ugama Islam adalah sebuah pertubuhan yang tertinggi di Negara Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam adalah pembuat dasar untuk menentukan hala tuju pentadbiran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam. Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah sebagai pelaksana dan pendokong terhadap dasar yang telah dibuat oleh Majlis Ugama Islam. Adapun tugas dan peranan utama Majlis Ugama Islam ialah membantu dan menasihat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam semua hal yang berkaitan dengan agama Islam. Majlis Ugama Islam Brunei diitubuhkan pada tahun 1956 setelah tergubalnya Undang-Undang No. 20/1955 Undang-Undang Majlis Ugama dan Mahkamah-Mahkamah Kadi 1955. Undang-Undang tersebut dikuat-kuasakan pada 1hb. Februari 1956 di zaman pemerintahan Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddien.

Adapun kuasa-kuasa Majlis sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai wasi bagi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia atau sebagai pemegang amanah bagi sebarang amanah.
- b. Pemegang amanah yang tunggal bagi semua harta Baitulmal, semua wakaf, samada wakaf am atau wakaf khas, semua nazar 'am dan semua amanah dari setiap jenis yang membuat mana-mana amanah khairat bagi menyokong dan mengembangkan Ugama Islam menurut hukum Syara.



- c. Memungut semua zakat dan fitrah yang dibayar di Negara Brunei Darussalam menurut hukum Syara.
- d. Menjadi nazir dan pemegang amanah bagi semua masjid di Negara Brunei Darussalam serta berkuasa bagi memberi kebenaran terhadap pembinaan, pembaikan, penambahan, penutupan dan perobohan masjid di Negara ini.
- e. Menyimpan suatu daftar nama-nama semua orang yang telah memeluk ugama Islam dalam negara Brunei Darussalam, bersama dengan butir-butir demikian yang berhubung dengan penukaran ugama mereka sebagaimana yang ditentukan oleh aturan.
- f. Membuat lantikan-lantikan terhadap orang-orang yang bersesuaian dan berkelayakan untuk menjadi Amil-Amil dan Jurunikah-Jurunikah di Negara Brunei Darussalam.
- g. Mengeluarkan kebenaran bagi sebarang pengajaran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam.
- h. Mengeluarkan kebenaran pengutipan derma yang bertujuan untuk menyokong dan mempertingkatkan Syiar Ugama Islam dan kepentingan orang-orang Islam sendiri.

Dalam menangani masalah keagamaan dan menentukan dasar pentadbiran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam, Majlis Ugama Islam sentiasa mengadakan sidangnyanya bagi membincangkan hal-hal yang berhubong dengan masalah Aqidah dan Syariah serta isu-isu semasa yang lain. Apa jua keputusan dan dasar yang dibuat oleh Majlis Ugama Islam akan disembahkan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan

Negara Brunei Darussalam sebagai nasihat Majlis kepada Baginda.

Segala apa jua dasar dan keputusan yang dibuat oleh Majlis Ugama Islam yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan dilaksanakan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama. Ini bermakna bahawa Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah yang sebenarnya menjadi tunjang kemajuan Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam dan yang menjadi pihak yang bertanggungjawab menjalankan (*executive*) bagi semua dasar dan keputusan Majlis Ugama Islam mengenai dengan pentadbiran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam.

Adapun Jawatan kuasa-jawatan kuasa dan lembaga yang diletakkan di bawah Majlis Ugama Islam diantaranya adalah seperti berikut:

- a. Jawatan kuasa Undang-Undang (Fatwa)
- b. Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat
- c. Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam.
- d. Jawatankuasa Kawalan Kegiatan Keagamaan
- d. Jawatankuasa Mengkaji Amalan-Amalan Beragama
- e. Dan lain-lain jawatankuasa bagi menangani perkara-perkara yang tertentu.

#### **4. Unit Kutipan dan Agihan Zakat**

Kuasa-kuasa Unit Kutipan dan Agihan Zakat adalah:

- a. Bertugas mengutip dan menerima zakat fitrah dan zakat

- harta.
- b. Menerima permohonan untuk mendapatkan bahagian daripada kumpulan wang zakat.
  - c. Membuat penyiataan dan tindakan yang bersesuaian seperti melawat dan temuduga kepada pemohon-pemohon.
  - d. Menghantar kumpulan wang kutipan zakat ke bank dan Jabatan Perbendaharaan.
  - e. Menyediakan urusan agihan zakat harta dan zakat fitrah kepada asnaf- asnaf.
  - f. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa berikut:
    - 1) Jawatankuasa Meneliti Permohonan-Permohonan dari Asnaf-Asnaf Zakat.
    - 2) Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat.
  - g. Melaksanakan keputusan-keputusan Jawatan kuasa Mengeluarkan Wang Zakat.
  - h. Melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat Majlis Ugama Islam yang berhubung dengan kumpulan wang zakat.
  - i. Menyediakan Penyata Kunci Kira-Kira Kutipan dan Agihan Kumpulan Wang Zakat.
  - j. Menyediakan senarai nama perkara-perkara berikut :
    - 1) Senarai nama-nama amil dan kawasan.
    - 2) Senarai Fakir Miskin
    - 3) Senarai Muallaf
  - k. Mendapatkan maklumat dan kerjasama dari agensi

kerajaan dan swasta yang berkaitan dengan permohonan dan dalam memeduli hal kebajikan orang Islam. Pengendalian Urusan Kumpulan Wang Zakat dengan Bank, Jabatan Perbendaharaan dan Jabatan Audit.

Sedangkan tujuan atau obyektif Unit Kutipan dan Agihan Zakat:

- a. Berusaha melahirkan kesedaran dikalangan masyarakat Islam mengenai kewajipan mengeluarkan zakat.
- b. Melaksanakan usaha bagi meningkatkan kutipan zakat dikalangan masyarakat Islam.
- c. Mempelbagaikan bentuk agihan zakat melalui skim-skim tertentu.
- d. Membantu mustahiqqin zakat memperbaiki kehidupan mereka melalui skim agihan yang berkesan dan teratur.
- e. Memberi maklumat dan kesedaran kepada masyarakat Islam tentang golongan yang berhak menerima zakat (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

## **5. Jawatan Kuasa Zakat**

Majlis Ugama Islam telah melantik Jawatan kuasa Mengeluarkan Wang Zakat yang bertindak bagi memandu dasar dan perjalanan kutipan dan pengagihan zakat dan fitrah di seluruh Negara Brunei Darussalam. Jawatan kuasa inilah yang membuat keputusan muktamad bagi pemberian semua jenis bantuan kepada asnaf-asnaf yang berhak termasuk juga mengenai dengan jumlah, kadar atau jenis bantuan yang akan diberikan. Ahli-Ahli Jawatan kuasa Mengeluarkan Wang Zakat berikut ini:

Pengerusi : Yang Di-Pertua Majlis Ugama Islam Timbalan

Pengerusi : Naib Yang Di-Pertua Majlis Ugama Islam

Ahli-Ahli :

- ✓ Mufti Kerajaan
- ✓ Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
- ✓ Timbalan Mufti
- ✓ Ketua Pengarah Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi atau wakilnya
- ✓ Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat atau wakilnya
- ✓ Pegawai Daerah Brunei dan Muara atau wakilnya
- ✓ Pengarah Hal Ehwal Masjid atau wakilnya
- ✓ Setiausaha Majlis Ugama Islam

Setiausaha : Pengelola Baitul Mal, Zakat dan Fitrah

Lantikan Jawatan kuasa Mengeluarkan Wang Zakat adalah dengan perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Lantikan Jawatan kuasa ini adalah bagi tempoh selama (3) tahun. Jawatan kuasa ini bertindak meneliti semua permohonan yang dihadapkan kepada Unit Kutipan Dan Agihan Zakat dan akan membuat sokongan diberi bantuan atau sebaliknya berdasarkan kepada laporan, penyiasatan lawatan dan soalselidik kepada pemohon dan keadaan- keadaannya yang dibuat oleh pegawai-pegawai dari Unit Kutipan Dan

Agihan Zakat, sebelum dihadapkan kepada Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat untuk pertimbangan dan keputusan.

1. Ahli-ahli Jawatan kuasa Meneliti Permohonan Bantuan Dari Asnaf Fakir/ Miskin dan Muallaf:
2. Pengerusi: Setiausaha Majlis Ugama Islam b. Timbalan Pengerusi bersama:
  - a. Pegawai Ugama Kanan
  - b. Ketua Unit Kutipan dan Agihan Zakat
3. Setiausaha: Pengelola Baitul Mal Zakat dan Fitrah
4. Ahli-Ahli:
  - a. Ketua-Ketua Bahagian di Unit Kutipan & Agihan Zakat
  - b. Wakil dari Pusat Dakwah Islamiah
  - c. Wakil dari Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Jabatan Hal Ehwal Syariah
  - d. Wakil dari Jabatan Hal Ehwal Masjid
5. Urusetia: Pegawai-Pegawai Bahagian Permohonan dan Agihan
6. Ahli-ahli Jawatan kuasa Meneliti Permohonan Bantuan dari Asnaf Fakir/ Miskin dan Muallaf di Daerah:
  - a. Pengerusi: Ketua Pegawai Ugama Daerah
  - b. Timbalan Pengerusi: Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah
  - c. Setiausaha: Pembantu Kanan /Pembantu Pengelola Baitul Mal Zakat dan Fitrah Daerah
  - d. Ahli-Ahli:
    - 1) Ketua Unit Dakwah Daerah
    - 2) Pegawai Khidmat Nasihat Daerah
    - 3) Urusetia: Pegawai-pegawai UKAZ didaerah

Lantikan Jawatankuasa ini adalah bagi tempo selama (2) tahun. Dalam setiap mesyuarat Jawatankuasa ini Penghulu/Ketua Kampong dan Amil yang berkenaan dengan kawasan pemohon dan wakil-wakil dari Jabatan Hal Ehwal Masjid, Pusat Dakwah Islamiah dan Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Syariah akan dijemput hadir bagi membantu penelitian. (Permohonan Menjelang Raya dan Akhir Tahun).

## **6. Mekanisme Pengelolaan Zakat**

### **a. Pentadbiran dan Pengurusan Zakat**

Pentadbiran dan pengurusan zakat di Negara Brunei Darussalam adalah dibawah bidang kuasa Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam. Didalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 terdapat peruntukan-peruntukan mengenai zakat dan fitrah iaitu bab-bab 114 hingga 121. Pentadbiran dan pengurusan zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan sempurna apabila satu Peraturan Zakat dan Fitrah 1969 di gubal dan dikuatkuasakan pada 11 Syawal 1389H bersamaan 1 Januari 1969. Pada masa ini pengurusan zakat ini dilakukan oleh salah satu unit di Pejabat Majlis Ugama Islam Brunei iaitu Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) yang dipertanggungjawabkan bagi mengendalikan proses pengutipan pengumpulan dan pengagihan zakat di negara ini.

### **b. Pengurusan Zakat secara Umum**

Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) merupakan

salah satu unit yang ada di bawah Struktur Majlis Ugama Islam Brunei lain-lain unit ialah Unit Mesyuarat, Unit Pentadbiran, Unit Undang-Undang dan Unit Baitul Mal dan wakaf. Sebelumnya Unit ini dikenali sebagai Baitul Mal, Zakat & Fitrah kemudian Unit Zakat dan Fitrah tetapi mulai 1hb November 1999 nama Unit Kutipan dan Agihan Zakat telah dipersetujui dalam Muzakarah Bulanan Kementerian (MBK Kali ke-9/1999 yang berlangsung pada 09 Rejab 1420 bersamaan dengan 19 Oktober 1999). Pada masa sekarang, Unit ini diketuai oleh seorang Ketua Unit (Pegawai Ugama Kanan, Sukatan Gaji Kumpulan 2) yang bertanggungjawab kepada Setiausaha Majlis dalam perkara pentadbiran zakat.

### **c. Pengurusan Zakat secara Khusus dan Tata Cara Kutipan Zakat**

Untuk zakat fitrah dikutip melalui amil-amil yang dilantik oleh Majlis Ugama Islam mengikut kawasan masing-masing di daerah Brunei/Muara, Belait/Seria, Tutong dan Temburong. Tempat kutipan zakat ini biasanya dilakukan di masjid, surau dan balai ibadat jika amil-amil tersebut terdiri dari pegawai-pegawai masjid (imam dan bilal) dan di rumah masing-masing jika amil yang terdiri dari pegawai-pegawai kerajaan (penghulu, ketua kampong dan guru ugama) dan pejabat masing-masing (pegawai-pegawai pasukan beruniform (askar, polis, bomba, dan penjara). Kadar zakat fitrah terdiri dari beras Wangi sebesar



\$2.84 sen dan beras Siam : \$1.93 sen. Untuk zakat harta, boleh dibuat sama dan pembayar zakat datang sendiri ke pejabat Unit Kutipan dan Agihan Zakat atau dibayar melalui amil kawasannya dan amil berkenaan akan menyerahkan ke Pejabat UKAZ dan mendapatkan resit rasmi penerimaan wang zakat untuk diberikan kepada pembayar zakat. Pembayaran zakat bagi pihak pencarum/ penyimpan di Institusi kewangan Islam, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB), Islamic Bank Of Brunei (IBB) dan Islamic Development Bank of Brunei Berhad (IDBB) (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

Adapun Jenis zakat harta yang diterima meliputi:

- 1) Zakat wang simpanan bermaksud wang disimpan. A
  - a) Akaun simpanan
  - b) Simpanan tetap
  - c) Simpanan semasa
  - d) Simpanan ditangan berbentuk simpanan
- 2) Zakat perniagaan
- 3) Zakat emas
- 4) Zakat perak

#### **d. Tatacara Pembahagian Zakat Kepada Enam Golongan Asnaf**

Zakat Harta dan Zakat Fitrah disimpan dalam satu kumpulan harta yang dinamakan Kumpulan Wang Zakat. Hasil kumpulan zakat yang diterima pada setiap tahun dibahagikan kepada 6 golongan (Asnaf) yang telah ditetapkan dengan jumlah pembahagian yang sama rata. Jawatan kuasa Mengeluarkan

Wang Zakat dalam mesyuaratnya pada 16 Ramadhan 1424 bersamaan 11 November 2003 telah bersetuju supaya agihan Wang Zakat pada tahun ini kepada Asnaf Fakir dan Miskin sebagaimana berikut:

- 1) Setiap Ketua Keluarga Asnaf Fakir dan Miskin diberi \$1,500.00 seorang (iaitu \$100.00 daripada kutipan Zakat Fitrah dan \$1,400.00 daripada kutipan Zakat Harta).
- 2) Setiap tanggungan Asnaf Fakir dan Miskin diberi \$750.00 seorang (iaitu \$50.00 daripada kutipan Zakat Fitrah dan \$700.00 daripada kutipan Zakat Harta).
- 3) Agihan Wang Zakat Harta diberikan sebanyak dua kali; agihan pertama dikeluarkan ketika menyambut Hari Raya Aidil Fitri, dan agihan kali kedua dikeluarkan pada awal Disember bagi membantu Fakir Miskin mengadakan persediaan persekolahan anak-anak mereka seperti membeli buku-buku dan sebagainya.

#### **e. Program Agihan Zakat**

Berdasarkan Fatwa Agihan Zakat MUIB merangkumi 6 asnaf sahaja (berdasarkan Fatwa Mufti Kerajaan Brunei Bilangan (14) dalam MKB 3/1969 bertarikh 1390 bersamaan 01hb September 1970) dan penekanan kepada asnaf fakir, miskin dan muallaf. Strategik yang digunakan untuk mengagihkan Kumpulan Wang Zakat adalah dengan adanya program agihan zakat melalui bantuan- bantuan berikut:

- 1) Bantuan untuk keperluan asas:
  - a. Bantuan bulanan,

- b. Hari Raya & akhir tahun,
  - c. Bantuan tempat tinggal (sewa rumah, membina, membaiki dan menyiapkan rumah, bayaran letrik dan air,
- 2) Rawatan perubatan termasuk tambang penerbangan, tambang kenderaan ke pusat rawatan
  - 3) Keperluan harian secara bulanan.
  - 4) Bantuan untuk meningkatkan ekonomi:
    - a. Bantuan bagi menambah hasil pendapatan,
    - b. Peralatan untuk berusaha sendiri,
    - c. Modal perniagaan dan perusahaan secara kecil-kecilan.
  - 5) Bantuan untuk keperluan pendidikan:
    - a. Bantuan yuran/ pas pelajar
    - b. Bayaran peperiksaan,
    - c. Tambang kenderaan pergi balik sekolah, d. Pakaian seragam dan peralatan sekolah.
  - 6) Bantuan untuk kepentingan Dakwah dan Syiar Islam:
    - a. Bantuan Al-Gharimin pembinaan dan pemeliharaan masjid, surau dan balai ibadat
    - b. Bantuan pembinaan pusat kegiatan agama.
    - c. Bantuan pembinaan Sekolah Uagama.
  - 7) Bantuan untuk Muallaf :
    - a. Bantuan saguehati bagi Muallaf yang baru memeluk agama Islam.
    - b. Perbelanjaan kursus Skim Bimbingan Saudara-Saudara Baru.

- c. Bantuan saguhati menunaikan Fardhu Haji kepada Muallaf yang terpilih

**f. Kadar Bantuan**

1) Bantuan Bulanan :

Ketua Keluarga : \$170.00 / \$200.00 seorang

Isteri : \$100.00

Anak : \$ 60.00 seorang (bersekolah)

2) Bantuan Keperluan Asasi:

Bantuan berupa makanan dan minuman bagi keperluan sehari-hari dengan jumlah mengikut keperluan setiap keluarga.

3) Bantuan Perbelanjaan Menjelang Hari Raya dan Akhir

Tahun khasnya bagi membantu perbelanjaan persekolahan.

Kadar bantuan yang diberikan adalah tertakluk kepada jumlah hasil kutipan zakat pada tahun berkenaan. Misalnya pada tahun 1424/2003-2004 setiap fakir miskin adalah menerima bantuan seperti berikut:

a. Ketua Keluarga sebanyak \$1,500.00 seorang

b. Tanggungan sebanyak \$750.00 seorang.

4) Bantuan Perlindungan:

a. Bayaran sewa rumah di bawah \$500.00 (termasuk bayaran air dan elektrik)

b. Bantuan rumah yang berharga antara \$42,000 - \$48,000.00

c. Bantuan perbelanjaan bagi membaiki / membeli / menyiapkan rumah iaitu tertakluk kepada jumlah yang ditetapkan melalui sebut harga (mengikut keperluan)

- 5) Bantuan Keperluan Persekolahan (mengikut keperluan dan ketetapan pihak berkenaan di Kementerian Pendidikan):
  - a. Bayaran pengakuan pelajar
  - b. Bayaran persekolahan
  - c. Bayaran yuran persekolahan
  - d. Bayaran peperiksaan.
  - e. Bayaran pengangkutan persekolahan
  - f. Peralatan sekolah dan pakaian seragam sekolah
- 6) Bantuan Perbelanjaan dan Rawatan Perubatan/Kesihatan:
  - a. Bayaran rawatan
  - b. Tiket penerbangan bagi pesakit dan seorang pengiring
  - c. Bayaran penginapan
  - d. Bayaran pengangkutan
  - e. Wang saku bagi pesakit dan seorang pengiring (\$30.00 sehari bagi tiap-tiap seorang)  
(Bantuan ini diberikan berdasarkan kes-kes tertentu (*case by case*))
- 7) Bantuan Sertamerta:
  - a. Bencana Alam: Wang Tunai \$200.00 seorang untuk keperluan persekolahan bagi anak-anak mangsa
  - b. Ibnu Sabil: Tertakluk kepada hajat keperluannya
- 8) Bantuan Bagi Muallaf:
  - a. Saguhati bagi muallaf yang baru memeluk agama Islam: usia 14 tahun 7 bulan ke atas :\$300.00 tunai, buku dan pakaian (\$120.00), dan 14 tahun 7 bulan ke bawah: Bersekolah: \$150.00 tunai dan peralatan sekolah (\$150.00) dan Tidak bersekolah: \$150.00 tunai.

- b. Perbelanjaan Kursus Asas Bimbingan dan Lanjutan bagi Saudara- Saudara Baru.
- c. Bantuan perbelanjaan bagi menunaikan fardhu haji: Bayaran bagi mencukupkan bayaran pekej haji setelah ada kurnia tambang haji daripada KDYMM sebanyak \$3,500.00, dan bantuan wang saku sebanyak \$1,000.00 - \$2,000.00 seorang.

## **7. Praktek Pengelolaan Zakat**

Manajemen zakat di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki perbedaan satu sama lain. Di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat diatur dengan ketentuan perundangan dan langsung dikelola oleh pemerintah melalui MUIB yang memiliki unit-unit khusus dalam pengelolaan zakat. Berikut akan dipaparkan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam (Rose Binti Abdullah, 2010).

### **a. Kategori Mustahiq Zakat**

Di Brunei Darussalam, ada enam asnaf atau kelompok penerima zakat. Kategori-kategori ini adalah:

- 1) Orang fakir: orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan atau kekayaan atau memiliki pendapatan, tetapi tidak dapat memenuhi setengah dari dan bahkan anggota keluarga yang memiliki ketergantungan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 2) Orang miskin: orang fakir merupakan mereka yang hanya memiliki sedikit pendapatan atau kekayaan yang hanya mencakup setengah atau lebih, tetapi tidak dapat

memenuhi semua anggota keluarganya dan tanggungan kebutuhan dasar anggotanya ini. Namun, dalam praktek distribusi, masyarakat fakir tidak dibedakan dari kategori miskin. Keduanya diberi zakat berdasarkan apa yang mereka miliki atau peroleh perbulan dan apa yang berbeda dari apa yang mereka berhak untuk mendapatkan kebutuhan minimum.

- 3) Amil: Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat atas nama MUIB.
- 4) Muallaf: muallaf adalah orang-orang yang masuk Islam.
- 5) Al-Gharimin: kelompok gharimin adalah mereka yang memiliki hutang untuk membangun proyek-proyek pembangunan prasarana masyarakat, seperti pembangunan masjid atau sekolah. Sebuah isu mengenai definisi gharimin diangkat oleh Yang Mulia Sultan Hasanal Bolkiah baru-baru ini untuk mempertimbangkan orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan dasar seperti dalam hutang pembelian rumah pemerintah. Pemerintah Brunei memfasilitasi penduduknya dengan kepemilikan rumah melalui akad pembiayaan atau hutang. Anggota masyarakat yang memiliki hutang dalam rangka memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah, termasuk kategori gharimin.
- 6) Ibn al-Sabil (musafir): orang yang bepergian untuk tujuan tidak melanggar syari'ah dan membutuhkan bantuan karena tidak cukup uang yang tersedia pada waktu itu. Ada dua asnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu

para budak dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Menurut Mufti fatwa (nomor referensi: 14 MKB 3/1969, tertanggal pada 1 September 1970), kelompok-kelompok ini tidak ada di Brunei Darussalam. Namun, sebuah komite telah dibentuk untuk meninjau posisi dua asnaf ini di bawah MUIB pada tahun 2005.

## **b. Jenis-jenis Bantuan Zakat**

### *1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar*

Bantuan yang disediakan khusus untuk kelompok miskin adalah kebutuhan fundamental yang terkait dengan kebutuhan dasar makanan, pendidikan, dan akomodasi (penyewaan, perbaikan dan konstruksi), bantuan medis, biaya institusi pendidikan tinggi, bantuan bencana dan



bantuan kepada orang lain yang berhak dan termasuk kelompok penerima zakat (Haji Muhammad Bin Garing, 2009). Pedoman yang diterapkan oleh MUIB untuk kelompok fakir dan miskin adalah sebagai berikut:

a) Kebutuhan dasar bulanan:

- ✓ \$ 200,00 untuk kepala dari keluarga b. \$ 100,00 untuk istri
- ✓ \$ 65,00 per kepala dari anggota keluarga (untuk makanan)
- ✓ \$ 60,00 per kepala (untuk biaya sekolah anak-anak)

Dengan demikian, kebutuhan dari sebuah keluarga dengan lima anggota (suami, istri dan tiga anak yang masih sekolah) akan dihitung sebagai berikut:

(1) Suami	= \$ 200,00
(2) Istri	= \$ 100,00
(3) Makanan (\$ 65,00 X 6)	= \$ 390,00
(4) Sekolah (\$ 60,00 X 3)	= <u>\$ 180,00</u> +
	= \$ 870,00

Jika total yang produktif keluarga adalah \$ 500,00, keluarga ini dianggap miskin dan dapat menerima 305,00 \$ dari dana zakat.

b) Bantuan Tahunan:

- ✓ Kepala keluarga = \$ 1300
- ✓ Anggota keluarga = \$ 380,00 per kepala

Sejak tahun 2005, bantuan tahunan ini tidak lagi diberikan dalam jumlah lump-sum tapi dibagi menjadi 12 bulan.

Hal ini disebabkan yang banyak dilaporkan kasus di mana penerima zakat menghabiskan yang uang dengan tidak bijak untuk hal-hal yang tidak perlu atau biaya.

#### 2) *Akomodasi untuk Kelompok Fakir, Miskin, dan Muallaf*

Dana zakat juga digunakan untuk membantu mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka akan diberikan dengan pembayaran sewa tidak lebih dari \$ 500,00 per bulan, termasuk biaya listrik dan air. Jika penerima zakat memiliki sebidang tanah, rumah yang cocok bisa dibangun bagi mereka atas bantuan dana zakat. Bantuan lain yang diberikan adalah dalam bentuk renovasi rumah atau memberikan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi perumahan mereka. Jenis bantuan ini sangat penting bagi muallaf sebagai dukungan keputusan mereka menganut agama Islam yang ditentang oleh keluarga mereka yang non-muslim, sehingga mereka perlu diberikan akomodasi sebagai wujud perlindungan.

#### 3) *Pendidikan*

Bantuan juga diberikan dalam bentuk pembayaran untuk biaya pendidikan, alat tulis, buku teks dan transportasi ke sekolah. Ini merupakan tambahan jumlah \$ 60,00 per kepala untuk biaya bulanan sekolah anak-anak.

#### 4) *Modal untuk Bisnis*

Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk mesin dan peralatan seperti perahu nelayan lengkap dengan peralatan memancing, perahu taksi dan mesin, mesin jahit, peralatan dan bahan untuk budidaya, peralatan untuk makanan peralatan

pengolahan, persediaan dan lainnya yang diperlukan untuk bisnis.

5) *Bantuan Darurat (korban kebakaran dan bencana alam)*

Bantuan darurat disediakan untuk korban kebakaran dan bencana alam seperti angin topan, banjir, dan tanah longsor dalam bentuk uang tunai sebesar \$ 200.00 per kepala di samping seragam sekolah, alat tulis, buku dan lain-lain kebutuhan.

6) *Kesehatan*

Bantuan untuk biaya kesehatan meliputi biaya pelayanan kesehatan. Bagi mereka yang membutuhkan perhatian medis di luar negeri, tiket pesawat untuk pasien dan accompanier tersebut, akomodasi, transportasi dan uang saku sebesar \$ 30.00 per orang per hari adalah disediakan untuk membiayai selama mereka tinggal di luar negeri. Pedoman yang sama sedang digunakan oleh Departemen Kesejahteraan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa untuk tingkat istri BND \$ 200,00 di bawah JAPEM dan hanya BND \$ 100,00 di bawah MUIB. Ketentuan ini tampaknya telah digunakan sejak tahun 1998. Mengingat inflasi harga makanan, tingkat bantuan keuangan harus segera ditingkatkan untuk membantu orang fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

**c. Pengumpulan Zakat**

Ada dua jenis zakat yang dikelola MUIB, yaitu zakat mal atau kekayaan dan zakat fitrah. Zakat kekayaan disebutkan dalam Hukum Brunei, 1/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Qadhi,

Bab 77. Zakat pada kekayaan yang dikumpulkan di Brunei Darussalam adalah zakat atas tabungan, bisnis, emas dan perak. Zakat pada padi diperkenalkan pada tahun 2008. Zakat fitrah dibayar sesuai dengan nilai pasar makanan pokok sebesar 2.268 kilogram beras. Di Brunei, ada dua jenis beras biasanya dikonsumsi sebagai makanan pokok, beras wangi dan beras siam. Untuk tahun 2008, nilai pasar beras setara kas sebesar \$ 2,84 untuk beras wangi dan \$ 1,93 untuk Beras siam.

Amil adalah individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota dewan masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Divisi Penghimpun dan Distribusi Zakat, MUIB. Para deposan dari Brunei Islam Trusted Fund (TAIB) dan Brunei Darussalam Islamic Bank (BIBD) dapat membayar zakatnya melalui lembaga keuangan mereka masing-masing. Jumlah pembayar zakat pada kekayaan meningkat drastis pada tahun 2002 menjadi 3.454 orang dibandingkan tahun 2001 hanya 956 orang. Jumlah tersebut dikumpulkan juga dua kali lipat selama periode ini. Jumlah tersebut terus meningkat secara bertahap sampai tahun 2005.

Kenaikan ini disebabkan partisipasi nasabah bank dari lembaga keuangan Islam di negara ini. Namun, data untuk tahun 2006 dan 2007 menunjukkan penurunan tajam dalam jumlah pembayar dan jumlah yang dikumpulkan. Penurunan

tajam dalam jumlah pembayar dan jumlah yang dikumpulkan adalah karena penundaan pembayaran zakat dari dua lembaga keuangan Islam, BIBD dan TAIB. Perubahan struktur administrasi disebabkan pembayaran zakat untuk tahun 2006 dan 2007 ditunda sampai 2008 bagi para muzakki dan deposan bank.

Para pembayar zakat dari dua lembaga keuangan Islam pada tahun 2006 adalah 3824 (sekitar BND \$ 2.447.000), 2007 4241 (sekitar BND \$2.588.000), 4151 deposan (BND \$ 2.918.000) di 2008. Pengecualian dari deposan bank-bank tersebut disebabkan depresi tajam dalam jumlah pembayar zakat pada tahun ini.

Penurunan dalam koleksi zakat juga memiliki beberapa kaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat yang mempengaruhi keuntungan bisnis.

Semakin rendah keuntungan bisnis, maka semakin kurang zakat yang dibayarkan. Misalnya jumlah deposan Islamic Bank Brunei (IBB) yang membayarkan zakat pada tahun 2003 dan 2004 sebanyak 37 orang lalu meningkat menjadi 55 orang, tetapi jumlah yang dibayarkan adalah sekitar SGD \$ 34,000 meningkat menjadi sekitar BND \$ 39.000 pada masing-masing tahun tersebut.

#### **d. Distribusi Zakat**

Ada peningkatan drastis dalam jumlah penerima zakat sejak tahun 2004. Jumlah penerima zakat untuk kedua bantuan bulanan dan tahunan meningkat jauh dari 3.347 orang untuk 13.298 orang

pada tahun 2004. Peningkatan drastis terjadi dari jumlah anggota keluarga yang bergantung pada kategori yang misalnya meningkat pada sekitar 300%, dari 491 orang untuk 1.520 orang. Sementara untuk bantuan tahunan kategori, kepala keluarga dari peningkatan 2.595 orang untuk 2.718 orang (4,7%) tetapi tanggungan meningkat dari 50 orang untuk 8645 orang (17.190%). Ini drastis meningkat disebabkan perubahan dalam format penilaian. Sebelum tahun 2004, prioritas bantuan (bantuan terutama tahunan) diberikan kepada pencari nafkah dan tidak semua tanggungan diberi bantuan. Kebijakan ini telah berubah untuk memasukkan semua tanggungan sebagai penerima. Perubahan kebijakan membuat jumlah penerima meningkat oleh sekitar 10.000 penerima.

Amil zakat merupakan individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota komite masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, orang terkenal di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Unit Agihan dan Kutipan Zakat, MUIB. Jumlah total zakat yang didistribusikan juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah para penerima zakat. Sebagian besar total pendistribusian zakat diberikan kepada kelompok fakir dan miskin.. Sebagai contoh, pada tahun 2006, sejumlah BND \$ 13.500.000 (73% dari total BND \$ 16,4 juta) dibagikan ke kelompok mustahik ini. Penerima zakat menerima uang dana distribusi zakat melalui rekening bank mereka. Selama tahun

2008, total dana zakat sebesar \$ 11.6 juta dibagikan kepada sekitar 16.000 orang yang hidup dalam kemiskinan di seluruh wilayah, yang terdiri dari 3,728 orang pencari nafkah dan 12.258 orang dari anggota keluarga.

Karena ada pengurangan dari jumlah penghimpunan zakat pada tahun 2006, maka jumlah penghimpunan dana zakat lebih rendah dari total penyaluran zakat. Jumlah dana zakat yang terkumpul pada tahun 2006 adalah sekitar BND \$9.600.000, sedangkan pendistribusiannya sekitar BND \$16.400.000. Angka-angka dalam 2007 menunjukkan kecenderungan yang sama antara jumlah dana zakat yang dikumpulkan dengan dana zakat yang disalurkan.

#### **e. Pendampingan Program Bantuan Modal oleh MUIB**

Selain bantuan bulanan dan tahunan, MUIB juga memberikan bantuan dalam bentuk modal untuk bisnis. Bantuan ini modal juga ditangani oleh Unit Pengumpul dan Distribusi Zakat. Tidak ada unit khusus yang dibentuk di bawah MUIB untuk bertanggungjawab secara signifikan dari program ini. Oleh karena itu, tidak ada monitoring dan bimbingan program yang diberikan secara efektif kepada para penerima zakat. Pemantauan dilakukan ketika kebutuhan muncul dalam penyelenggaraan program ini.

Dari tahun 2001 hingga 2008, 47 orang menerima berbagai bentuk bantuan modal. 23 (49%) orang diberi perahu nelayan dan peralatan memancing, 16 (34%) orang menerima modal untuk bisnis, 4 (9%) diberi perahu untuk digunakan

sebagai taksi kapal, 3 (6%) diberi mesin pemotong rumput dan satu orang (2%) menerima bantuan berupa benih, pupuk dan pestisida untuk pertanian. Jumlah total sekitar \$ 309.000 disalurkan dalam program ini. Jumlah ini adalah sangat kecil dibandingkan dengan potensi pendekatan ini dalam mengentaskan kelompok fakir miskin dari kemiskinan.

#### **f. Akumulasi Dana dan Investasi Zakat**

Akumulasi dana zakat sejak tahun 1956 hingga Desember 2007 sekitar BND \$ 262 million (Islamic Religious Council, Brunei Darussalam 2009). Akumulasi dana zakat diinvestasikan pada lembaga keuangan syari'ah seperti TAIB dan BIBD. Pendapatan keuntungan dari investasi ini sekitar BND \$ 6,5 juta BND \$ 8.300.000 sejak tahun 2000-2007. Yang Mulia Sultan Brunei merasa prihatin atas keadaan pengelolaan zakat di negara ini selama pertemuan tahunan MUIB pada bulan Januari 2009. Dia merujuk angka tahun 2004 tentang akumulasi dana zakat yang mencapai sekitar \$239.600.000. Yang Mulia berpendapat bahwa zakat dikumpulkan sebagai sarana untuk didistribusikan kepada asnaf yang ada. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa jika zakat disalurkan dengan cara yang lebih sistematis, masalah seperti “khawatir adanya penyimpangan dana”, karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk lebih konsisten dalam membayarkan zakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak mau membayar zakat jika mereka tidak memiliki keyakinan bahwa dana zakat telah dikelola dengan baik dalam hal pengumpulan dan



pendistribusiannya (The Brunei Times, 14 Januari 2009).

Dalam menanggapi hal ini, MUIB telah mengambil langkah untuk mencairkan BND \$ 90.000.000 dari dana zakat dana dengan mendistribusikannya kepada lebih dari 4.000 penerima pada bulan Oktober 2009 dan menyatakan mereka bebas dari kemiskinan (Islamic Religious Council, Brunei Darussalam 2009).

#### **g. Pembentukan Komite Khusus Pengelola Zakat**

Pada tahun 2005, sebuah komite dibentuk untuk mempertimbangkan cara-cara memanfaatkan akumulasi dana zakat. Komite khusus ini dibagi menjadi tiga komite, yaitu;

- 1) Komite yang meninjau dua asnaf yang tidak ada di Brunei
- 2) Komite yang mengukur garis kemiskinan masyarakat di Brunei, dan
- 3) Komite Kerja yang merencanakan program bantuan bagi masyarakat fakir dan miskin dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kerja untuk mengatasi kemiskinan.

Komite ini dipimpin oleh Sekretaris Tetap Kementerian Uagama Islam yang mengusung program pemberdayaan zakat bagi para mustahik.

#### **h. Program Pemberdayaan Zakat bagi Mustahik**

Program pemberdayaan zakat bagi para mustahik telah disosialisasikan pada 5 November 2007. Tujuan dari program ini

adalah untuk memberikan pelatihan bagi kelompok masyarakat fakir dan miskin untuk mengikuti program keterampilan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan atau mereka membuka usaha sendiri. Mereka akan dibantu untuk memulai bisnis dan mendapatkan modal dari dana zakat. Program ini diselenggarakan bekerjasama dengan Youth Development Centre of Ministry of Culture, Youth and Sport. (Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga).

Para penerima program ini memiliki kategori fakir dan miskin serta memiliki kemauan yang keras untuk mengembangkan dan meningkatkan standar hidup mereka. Pelatihan ini berdurasi tiga bulan ditambah enam bulan lampiran kerja. Para peserta yang ditawarkan keterampilan dalam menggunakan komputer dan administrasi kantor, membuat kue, memasak dan catering, merakit mobil, menjahit, dan membordir. Fasilitas yang disediakan adalah transportasi, tunjangan untuk alat tulis, seragam, peralatan pelatihan, penyegaran tunjangan dan tunjangan uang saku. Sebesar sebesar \$1,1 juta telah dialokasikan untuk program ini untuk mencakup periode lima tahun terhitung 2008-2012.

Hal ini menunjukkan bahwa respon dari peserta program tidak menggembirakan karena hanya 18 peserta terdaftar dari 102 calon yang tidak terpilih dalam program ini. Perlu dicatat bahwa program awal berupa pemberian kesempatan terhadap program yang diperlukan bagi mereka dan orang-orang yang menghadapi kesulitan Mereka harus kompetitif

menghadapi lingkungan luar dan mencari peluang pasar. Hal ini penting untuk mengamati bahwa program ini terpisah dari skema bantuan modal yang ditangani oleh MUIB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim (2008), *Manajemen syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmed, H. (2004), *Role of zakah and awqaf in poverty alleviation*, Jeddah, IRTI/ IDB.
- Ahmed, Ziauddin, et.al. (ed) (1983), *Fiscal policy and resource allocation in Islam*, Islamabad, IIIE, International Islamic University.
- Ahmed, Ziauddin (1991), *Islam, poverty and income distribution*, Leicester, U.K, The Islamic Foundation.
- Alatas, V., Pritchett L. and Wittenberg, A. (2003), *Voice lessons: Local government organizations, social organizations, and the quality of local governance*, Policy Research Working Paper 2981, The World Bank.
- Hafidhuddin, Didin (2007), *Agar harta berkah & bertambah: Gerakan membudayakan zakat, infak dan sedekah, dan wakaf*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin (2008), *The power of zakat: Studi perbandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara*, Malang, UIN-Malang Press.
- Rose Abdullah, Hjh (2010), *Zakat management in Brunei Darussalam: A case study*, Seventh International Conference-The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.
- Suprayogo, (2001), *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Setiawan, Djarot (2001), *Optimalisasi lembaga zakat, titik temu zakat dan pajak*, Jakarta, Peduli Umat.
- Shahathah, Husayn (1997), *Muhasabah al-zakah: Bayna nidzam wa-tathbiq*, Mesir, Kairo.
- Shirazi, Nasim Shah (1996), *System of zakat in Pakistan: An appraisal*, Islamabad, International Institute of Islamic Economics, International Islamic University
- Zayas, F.G. (2003), *The law and institution of zakat*, Kuala Lumpur, The Other Press.